

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN  
2022 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN  
SOSIAL DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH**

(Studi Kasus Desa Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memenuhi Gelar Sarjana (S1)  
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh

**ARLY ANSYAH**

**NIM. 20671003**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN CURUP  
2025**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada,

Yth. Ketua Program Studi

Di

Curup


Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **Arly Ansyah** mahasiswa Program Hukum Tata Negara IAIN Curup yang berjudul "**Implementasi Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Desa Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong)**" sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah pada Program Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Curup, 13 Februari 2025

Pembimbing I

  
Habiburrahman, M.H  
NIP. 198503292019031005

Pembimbing II

  
Sri Wihidayati, M.H.I  
NIP. 197301132023212001

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARLY ANSYAH

Nomor Induk Mahasiswa : 20671003

Fakultas : Syariah dan ekonomi islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup,

2025

Penulis,



**ARLY ANSYAH**  
**NIM. 20571003**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan : Dr. A.K. Gani No. 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: 571 /An.34/FS/PP.00.9/5 /2025

Nama : ARLIYANSAH  
NIM : 20671003  
Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022  
Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Ditinjau Dari  
Siyasah Dustriyah ( Studi Kasus Desa Talang Ulu Kabupaten  
Rejang Lebong )

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,  
pada:

Hari/Tanggal : Senin, 23 Juni 2025  
Pukul : 08.00 s/d 09.30 WIB  
Tempat : Ruang V Gedung Hukum Tata Negara

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara

**TIM PENGUJI**

Ketua

Musda Asmara, M.A  
NIP. 198709102019032014

Sekretaris

Fitmawati, M.E.  
NIP. 198903242025212008

Penguji I

Dr. Ilda Hayati, Lc., MA  
NIP. 197506172005012009

Penguji II

Siddiq Aulia, M.H.I  
NIP. 19880412202012004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. Ngadri, M.Ag  
NIP. 19690206 199503 1 001

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh...*

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, yang telah mengkaruniakan begitu banyak kenikmatan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi yang Berjudul **Implementasi Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Ditinjau Dari Siyasa Dusturiyah** Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat dan mendapatkan Ridha-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kejahiliaan dan kebodohan ke alam yang penuh dengan cahaya ilmu seperti yang kita rasakan saat ini, shalawat dan salam juga tercurahkan kepada para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang senantiasa Istiqamah di jalan-Nya, semoga kita termasuk dalam Shaffaat-Nya kelak di Yaumul Akhir, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Hal itu disebabkan keterbatasan penulis dalam segi pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu, penulis mengharapkan saran serta kritik yang bersifat membangun kepada penulis sehingga dapat memberikan manfaat bagi penulis dimasa yang akan datang. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih:

1. Kepada bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor IAIN Curup.
2. Kepada bapak Prof. Yusefri, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Curup.
3. Kepada bapak Dr. Muhammad Istan, S.E., M.M., M.Pd selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan IAIN Curup.
4. Kepada bapak Dr. Nelson, S.Ag., M.Pd.I selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAIN Curup.
5. Kepada bapak Dr. Ngadri, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
6. Kepada bapak David Aprizon putra, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup.

7. Kepada bapak Habiburrahman, M.H selaku Pembimbing I yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada ibu Sri Wihidayati, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik IAIN Curup terkhusus dosen ruang lingkup fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan ilmunya serta pelajaran yang sangat luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi Strata Satu S1.
10. Serta semua pihak yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat.

Penulis menyadari karya tulis ilmiah ini jauh dari kesempurnaan, karena penulis selaku manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun bagi kebaikan skripsi ini.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...*

Curup, Februari 2025

Penulis

**ARLY ANSYAH**  
**NIM. 20671003**

**-MOTTO-**

**Learn From Yesterday, Live For Today Hope For  
Tomorrow Never Give Up Be Grateful**

**Jika Kamu Benar-Benar Menginginkan Sesuatu, Lambat  
Laun Kamu Pasti Akan Segera Menemukan Caranya**

**Orang Yang Pandai Bersyukur, Membuatnya Merasa  
Cukup Dengan Yang Dimilikinya**

**PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah aku ucapkan puji syukur kepada Allah Swt atas setiap karunia yang diberikan sehingga scenario yang telah engkau atur membawa pada lembaran yang selama ini ku nanti. Kepada Rasulullah Saw, sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada engkau wahai rasul Saw, hingga kami senantiasa berusaha menuju kesempurnaan meskipun iman kami tak mampu. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda Rosmanila dan Ayahanda Hasbullah yang telah membesarkan, merawat, memberikan kasih sayang, selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan selalu mendo“akanku di setiap harinya. Dengan segala kerendahan hati, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tuaku tercinta. Doa dan dukungan tanpa henti dari kalian telah menjadi pilar kuat dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini. Semoga segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan kepadaku dapat menjadi amal jariyah bagi kalian di dunia dan akhirat. Terima kasih, Ayah dan Ibu.
2. Abangku Ferdy Hairullah dan Ayukku Fella Meiriska yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan cinta tanpa syarat, terima kasih tak terhingga. Kalian telah menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan dan keberkahan selalu menyertai setiap langkah kalian. Terima kasih atas doa dan dorongan yang tak pernah surut. Hanya Allah SWT yang dapat membalas kebaikan kalian semua. Terima kasih..
3. Teruntuk teman-teman seperjuangan skripsi ku (Deki, Febri. Rian, Pingki, Fajri, dan gusti) terima kasih telah bersama-sama bertahan sampai sejauh ini. Bersama kita telah melewati berbagai lika-liku dan tantangan kalian. Kalian adalah bagian tak terpisahkan dari perjalan ini. Terima kasih, teman-teman.
4. Teman-Teman HTN angkatan 2020 dan teman-teman tongkronganku yang selalu ada dalam suka dan duka, memberikan dukungan moral, serta semangat dalam setiap langkah perjalanan akademik ini. Terima kasih atas kebersamaan dan kerja sama yang telah kita jalani bersama.
5. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, dan
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, Yang telah memberikan dukungan dan inspirasi, serta turut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

## ABSTRAK

Kemiskinan telah menjadi fenomena yang melekat dalam kehidupan negara-negara berkembang. Indonesia sebagai negara berkembang tidak terkecuali, sebenarnya memiliki banyak potensi sumber daya alam untuk mensejahterahkan dan mengentaskan kemiskinan negara dan masyarakatnya. Karena terkait ini ada peraturan bupati terkait pelaksanaan program bantuan sosial namun dari segi pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan tersebut atau belum untuk itu penelitian ini membahas meneliti tentang penyaluran dana bantuan sosial peraturan bupati ini.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris kemudian pendekatan deskriptif kualitatif data yang digunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun menjadi sumber data yaitu pemerintah kelurahan dan masyarakat. Implementasi perda No.37 Tahun 2022 Tentang pemberian bantuan sosial di kelurahan talang ulu Kabupaten Rejang Lebong, pemberian bantuan sosial, baik berupa uang tunai maupun sembako, kelurahan Talang Ulu pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, seperti tidak tepat sasaran dan penggunaan data yang tidak terbarukan. Faktor koordinasi yang kurang antara pemerintah daerah dan perangkat kelurahan serta masyarakat menjadi penyebab utama ketidaktepatan distribusi bantuan.

Penelitian ini berupaya untuk menganalisis kosekuensi dari ketidaktepatansasaran

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemanusiaan menjadi dasar penting dalam penyaluran bantuan, namun penerapan kebijakan ini di kelurahan Talang Ulu belum sepenuhnya optimal, karena terdapat penerima yang tidak memenuhi kriteria yang ditemukan. Dalam islam bantuan sosial merupakan suatu kewajiban karena bantuan sosial tersebut untuk membantu semua umat islam, dan adanya anjuran saling tolong menolong pada kebaikan karena dari bantuan yang diberikan baik dalam bentuk uang tunai. Oleh karna itu, jika bantuan dilaksanakan dengan baik maka akan menciptakan dan sejalan dengan prinsip prinsip isyariat islam.

**Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Bupati, BLT, Siyasah Dusturiyah**

## DAFTAR ISI

<b>PENGAJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah .....	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Manfaat Penelitian .....	6
G. Kajian Terdahulu .....	6
H. Metode Penelitian Hukum .....	7
<b>BAB II PEMBAHASAN .....</b>	<b>12</b>
A. Teori Emplementasi .....	12
B. Bantuan Sosial.....	14
C. Peraturan Bupati No 37 Tahun 2022 Siyasa Dusturiyah .....	19
D. Siyasa Dusturiyah .....	23
<b>BAB III Gambaran Umum .....</b>	<b>29</b>
A. Kabupaten Rejang Lebong.....	29
B. Topografi .....	29
C. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah .....	30
D. Sejarah Pemerintah Daerah .....	33
E. Sejarah Kelurahan Talang Ulu .....	42
F. Keadaan Umum Kelurahan Talang Ulu .....	42
G. Letak Demografi Kelurahan Talang Ulu .....	43
H. Letak Geografis .....	43
I. Struktur Pemerintah Kelurahan.....	43
J. Data RT RW Kelurahan Talang Ulu .....	44
K. Data Penduduk Kelurahan Talang Ulu.....	45
L. Potensi dan persebaran penduduk berdasarkan tingkat pendidikan.....	45

M. Petensi Penduduk Berdasarkan Klompok Umur .....	45
N. Potensi penduduk berdasarkan pekerjaan .....	45
O. Data Potensi Sumber Daya Alam .....	45
P. Potensi Bangunan .....	46
Q. Data Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai .....	46
R. Keadaan Struktur Sosial, Kultur dan Budaya Masyarakat Talang Ulu .....	47
<b>BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Hasil Penelitian .....	48
1. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penyaluran Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Di Desa Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong.....	48
2. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pemberian Bantuan Sosial Di Kelurahan Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong .....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemiskinan telah menjadi fenomena yang melekat dalam kehidupan negara- negara berkembang. Indonesia sebagai negara berkembang tidak terkecuali, sebenarnya memiliki banyak potensi sumber daya alam untuk mensejahterakan dan mengentaskan kemiskinan negara dan masyarakatnya. Masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak bisa keluar dari garis kemiskinan dan tidak bisa keluar dari kemiskinan. Hal ini membuat kemiskinan di Indonesia semakin rumit setiap tahunnya. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat serius masih dihadapi berapa negara di dunia. Oleh karena itu, pemerintah mengembangkan kebijakan atau program untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu dari sekian banyak program tersebut adalah Bantuan Sosial Tunai. Bantuan Sosial Tunai dapat dipahami sebagai pemberian sejumlah uang kepada masyarakat miskin yang memenuhi syarat sebagai penerima.

Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk bisa menanggulangi masyarakat yang memiliki kekurangan ekonomi, karena tugas dari pemerintah tak lain adalah mengolah arus data dan informasi seluruh masyarakatnya. Data ini termasuk mencakup kondisi ekonomi warganya untuk menjaga kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.<sup>1</sup>

Pembangunan kesejahteraan merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa, Seperti terdapat dalam amanat sila kelima Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi

---

<sup>1</sup> Said Mudasir, “ Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Di Desa Ganting Kecamatan Simeulue Kabupaten Timur Simeulue” (Skripsi Sarjana; Jurusan Fakultas Dakwah dan Komunikasi: Banda Aceh 2019), h. 16.

dan keadilan sosial.<sup>2</sup>

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhinya hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan negara akibatnya masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak. Peran pemerintah dalam pembangunan nasional harus memperhatikan kondisi masyarakat serta ikut ambil andil dalam penanganan masyarakat dalam suatu wilayah untuk mensejahterakan masyarakatnya dari segi kemiskinan, kebodohan, ketakutan, dan kekhawatiran. Sehingga dapat hidup dengan layak.<sup>3</sup>

Dialam peraturan bupati nomor 37 tahun 2022 telah diatur sebagaimana bantuan sosial itu disalurkan serta siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan sosial tetapi pada kenyataanya penyaluran bantuan sosial disana-sini masih terdapat berbagai macam kesenjangan sosial yang terjadi seperti bantuan yang belum tepat sasaran dan belum merata, Pada kenyataannya masih banyak keluarga-keluarga yang tergolong miskin dan layak menerima bantuan tersebut tidak terdata oleh pemerintah setempat, selanjutnya justru masih ada masyarakat yang tergolong mampu dibidang ekonomi, bahkan ada di anatra penerima bantuan sosial, mempunyai tempat tinggal layak, memakai perhiasan emas, kemudian juga ada yang mempunyai kendaran roda empat yang harga dari barang tersebut tidak murah bisa dibilang mampu secara ekonomi.

Namun mereka terdata menjadi peserta penerima bantuan sosial, tidak tepat sasaran pembagian bansos di Desa Talang Ulu Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dimulai dari tahun dua ribu duapuluh dua hingga saat ini sehingga akibatnya bantuan tersebut tidak dimanfaatkan sesuai dengan aturan dan ketetapan program bantuan sosial, kemudian banyak juga yang mengeluhkan diantaranya ibu Rubinah menyatakan yang mendapat bantuan sosial dari tahun ke tahunnya tidak ada perubahan secara signifikan hanya orang-orang itu saja, penerima bantuan tersebut hanya

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

<sup>3</sup> Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 8.

masyarakat yang terdata tersebut saja. Selain itu banyak masalah yang terjadi karena masyarakat penerima bantuan menyalagunakan uang tersebut untuk hal-hal yang tidak diperlukan, seperti pada saat kemarin banyak masyarakat untuk memenuhi gaya hidupnya dengan melalui bantuan langsung tunai ini. Dan fenomena tersebut dapat menimbulkan konflik sosial antar masyarakat. Padahal tujuan BLT ini dikeluarkan kepada pemerintah melalui Kementerian Sosial (KEMENSOS) untuk diharapkan membantu atau memenuhi kebutuhan pada saat perekonomian melonjak turun, dengan tepatnya untuk masyarakat miskin atau keluarga PKH.

Di Kabupaten Rejang Lebong, telah terjadi permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial, bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, penyaluran bantuan sosial ini di salurkan ke masyarakat Desa Talang Ulu Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dimana bantuan di berikan kepada masyarakat disini diharapkan dapat memberikan dampak pengurangan kemiskinan serta kesenjangan sosial serta meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu. Program ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat miskin, namun kenyataannya belum optimal dimana banyak masyarakat yang belum sejahtera, banyak masyarakat miskin dengan penghasilan rendah tidak mendapatkan bantuan sosial, sehingga masih banyak masyarakat yang perlu di bantu kebutuhan perekonomiannya.

<sup>4</sup>pemerintah menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu atau miskin,dalam pelaksanaannya sudah tercapai akan tetapi masih banyak bantuan yang tidak tepat sasaran dikarenakan para perangkat kelurahan tidak langsung turun kelapangan, perangkat kelurahan tidak mendata ulang pada saat ingin menyalurkan bantuan, data yang di ajukan masih data yang lama, dan para perangkat lebih mementingkan keluarga atau kerabat dekat Karena kurangnya kordinasi Pemerintah pemda kepada perangkat kelurahan dan juga penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin belum optimal. Dan sudah di salurkan Tapi dan para perangkat lebih mementingkan keluarga atau

---

<sup>4</sup> Hasil penelitian di kantor Kelurahan Talang Ulu pada 8 Januari 2025

kerabat dekat penyaluran belum tepat sasaran dikarenakan yang mampu tapi dia dapat bantuan , yang berhak dapat tapi justru tidak dapat bantuan

Peranan pemerintah terhadap perekonomian warganya sangatlah penting. Peran tersebut antara lain seperti mengatur sistem distribusi kekayaan individu dan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam, hingga mengintegrasikan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Islam, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang fokus pada kesejahteraan masyarakatnya secara adil dan merata. Salah satu indikator pemerintah yang baik adalah pemerintah yang memberikan jaminan kepada seluruh masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat telah dicontohkan oleh Rasulullah. Pada zamannya, Rasul memberikan bantuan sosial kepada masyarakat melalui Baitulmal, rumah atau wadah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta yang akan diberikan kepada masyarakat dhuafa dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan pun tak hanya diberikan dalam bentuk materi, tetapi juga bantuan seperti menyediakan lapangan pekerjaan bagi yang mampu bekerja.

Bentuk bansos di setiap zaman pun terus berkembang. Mulai dari zaman Nabi Saw, zaman khalifah, hingga zaman sekarang. Perkembangan tersebut bisa dilihat dari sistem, penerima, hingga muncul berbagai bentuk program bansos seperti hari ini. Ini menunjukkan bahwa bansos fleksibel menyesuaikan dengan era yang sedang berlangsung. Hal ini tidak bertentangan dengan prinsip Islam, karena Islam hanya memberikan konsep mendasar saja. Meski begitu, ada satu hal yang masih relevan di zaman Nabi Saw dan perlu dicontoh oleh para pemegang kekuasaan di era sekarang, yakni pembentukan lembaga khusus yang bertugas mengawasi bansos. Lembaga tersebut bertanggung jawab untuk mengatur, mendata, hingga mendistribusikan langsung bansos. Pengawasan bantuan sosial di zaman Rasulullah Saw dan para khalifah dilakukan oleh pemerintah guna menghindari kezaliman, sehingga kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Telah jelas di awal bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada mereka yang membutuhkan, yakni fakir dan miskin. Allah Swt juga telah memberikan petunjuk tentang indikator masyarakat yang dapat dikatakan miskin lewat Al-

Qur'an, seperti berikut:

*“Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya.” (QS. Thaha (20): 118-119)*

Melalui ayat tersebut, dapat diartikan bahwa seseorang yang disebut miskin adalah mereka yang dihadapkan dengan kesulitan untuk bisa mendapatkan kebutuhan dasar, sandang dan pangan. Sementara, kemiskinan dalam pandangan Islam adalah tentang upaya mereka orang-orang yang kaya untuk merawat, membela, dan melindungi orang miskin.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi skripsi dengan judul: “ Implementasi Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai BLT Di Tinjau Dari Siyasah Dusturiyah Stadi Kasus Desa Talang Ulu

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu meluas, maka peneliti membatasi penelitian ini pada tempat objek, dan subjek mengenai implementasi “ Implementasi Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Program BLT Di Kabupaten Rejang Lebong Di Tinjau Dari Siyasah Dusturiyah Stadi Kasus Di Desa Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Perda No.37 Tahun 2023 Tentang pemberian bantuan sosial kelurahan talang ulu Kabupaten Rejang Lebong?
2. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Perda No 37 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan dan penyaluran (BLT) Di Desa Talang

Ulu Kabupaten Rejang Lebong?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah yang hendak peneliti lakukan, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses implamentasi peraturan bupati nomor 37 tahun 2022 tentang penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong
2. Untuk mengetahui tinjauan Siyasa Dusturiah terhadap penyaluran (BLT) Di Desa Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Setiap peneliti akan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis yakni sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan sebagai salah satu sumbangan untuk pengembangan teoritis khususnya dalam kajian masalah Peran implamentasi peraturan bupati nomor 37 tahun 2022 tentang penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong

##### 2 Mmanfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadipertimbangan pemerintah dalam memberikan bantuan untuk masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

Hasil dari penelitian ini sendiri diharapkan mampu menjadi referensi bagi pemerintahan, pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan secara tepat.

#### **F. Kajian Terdahulu**

Penulis sudah melakukan tinjauan pustaka. Baik tinjauan pustaka digital, atau pun dalam bentuk buku-buku, maka hasilnya diantara lain:

1. Skripsi dari Tristianin Waruwu. Penelitian yang dilakukan oleh tristianin waruwu dengan judul “*Manfaat Bantuan Sosial Bagi Korban Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Di Masa Pandemi Covid-19 (Oktober 2021-Januari 2022) Di Desa Karangasih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi*” fokus penelitian ini pada bantuan sosial di masa covid-19 dan pada preode tertentu.<sup>5</sup>
2. Jurnal dari Erliyan Redy Susanto, Ajeng Savitri Puspaningrum, Neneng Neneng. Penelitian yang dilakukan oleh Erliyan Redy Susanto, Ajeng Savitri Puspaningrum, Neneng Neneng dengan judul “*Model Rekomendasi Penerima Bantuan Sosial Berdasarkan Data Kesejahteraan Rakyat*” dengan fokus penelitian tentang rekomendasi yang akan di berikan bantuan sosial.<sup>6</sup>
3. Jurnal dari anisa mufida. Penelitian yang dilakukan Anisa Mufida dengan Judul ”*Polemik Pembagian Dana Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19*” fokus penelitian ini pada polemik pembagian yang akan timbul pada saat pembagian dana bantuan sosial pada saat pandemi covid-19.<sup>7</sup> Yang membedakan sekripsi diatas dengan penelitian yang ingin penulis teliti terdapat pada subjek, objek, serta

---

<sup>5</sup> Waruwu, T. (2022). *Manfaat Bantuan Sosial Bagi Korban Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Di Masa Pandemi Covid-19 (Oktober 2021–Januari 2022) Di Desa Karangasih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi* (Doctoral dissertation, Universitas Nasional)

<sup>6</sup> Susanto, E. R., Puspaningrum, A. S., & Neneng, N. (2021). *Model Rekomendasi Penerima Bantuan Sosial Berdasarkan Data Kesejahteraan Rakyat*. *Jurnal Tekno Kompak*, 15(1), 1-12.

<sup>7</sup> Mufida, A. (2020). *Polemik pemberian bantuan sosial di tengah pandemic Covid 19*. *Adalah*, 4(1), 159-166.

lokasi penelitian dimana variabel yang digunakan jelas akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda.

## **G. Metode Penelitian Hukum**

Ialah suatu bentuk dan jalan yang dipakai untuk mencari, mengelola dan membahas informasi disebuah penelitian guna memperoleh pemahaman dalam sebuah masalah. Untuk observasi ini peneliti memakai metode antara lain:

### **1. Jenis Penelitian**

Yuridis Empiris

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat terkhusus Di Desa Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong

### **2. Sifat Penelitian**

Kualitatif

Penelitian didalam Skripsi ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yang memberi gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dalam penelitian ini untuk mengetahui informasi tentang implamentasi peraturan bupati nomor 37 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan program bantuan langsung tunia BLT Di Desa Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong Di Tnjau Dari siyasa Dusturiyah

Penelitian ini juga melakukan penelitian lapangan yang bermaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi suatu social, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.<sup>8</sup>Riset ini merupakan studi kasus, Implamentasi Bantuan Langsung Tunai Di Desa Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong dalam Siyasa Dusturiyah.landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.

### **3. Subjek Penelitian**

---

<sup>8</sup>Husaini husman dan purnomo setiadi akbar, *metedologi penelitian social (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)*, 5.

Dalam Penelitian ini yang menjadi Subjek penelitian adalah implamintasi peraturan bupati nomor 37 tahun 2022 tentang pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Talang Ulu

#### 4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat implamintasi bantuan langsung tunai(BLT) ditinjau dari Siyasa Dusturiyah. Penulis menggunakan Pendekatan penelitian pada :

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

*Statue Approach* yaitu pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.

b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

*Case Approach* yaitu pendekatan kasus yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan.<sup>9</sup>

a) Fiqih Approach

Fiqih Approach adalah pendekatan, usaha, cara, aktifitas atau metode untuk menelaah, mengkaji dan memahami agama islam melalu Kumpulan hukum-hukum syariat dalam bidang *amaliyah* yang di hasilkan melalui proses ijthah berdasar atas dalil-dalil (AL-Quran dan Hadis) secara terperinci.

#### 5. Data

Jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder:

a. Data Primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, dan lain

---

<sup>9</sup> Husaini husman dan purnomo setiadi akbar, *metedologi penelitian social (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)*, 5.

sebagainya. Informasi primer ialah literatur yang langsung berhubungan dengan dana bantuan langsung tunai (BLT) di kelurahan talang ulu. Yaitu sumber data yang digali dan diperoleh dari lapangan yaitu tokoh masyarakat, tokoh adat, dan masyarakat. Penulis menggunakan teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap yang paling tau tentang hal yang bersangkutan dengan penelitian ini, sehingga akan memudahkan penulis untuk menyelusuri subjek yang diteliti.

- b. Data Sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu, sumber data sekunder adalah jurnal, buku, publikasi pemerintah, internet dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini juga memakai data sekunder, yang mana Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, Dari data hukum sekunder ini mencakup bahan hukum yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

-Al-Qur'an

-Hadist

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang bersumber dari :

-Publikasi Pemerintah

-Skripsi

-Buku Hukum Islam

-Jurnal-jurnal Hukum

-Buku-buku lainnya.

Data sekunder juga dapat penulis peroleh melalui data dan informasi melalui internet yang relevan dengan permasalahan yang ada.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan data-data yang ikut andil dalam membantu kedua data diatas, sehingga dapat memberikan solusi atau jalan yang

berkaitan dengan judul ini seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Kamus hukum, kamus bahasa arab, dan lain-lain.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan dua Teknik pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder yang Dimana penjelasannya sebagai berikut:

### **a. Data Primer**

#### **1. Wawancara**

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara respon antara penanya dan ditanya yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Metode ini dipergunakan untuk menggali data yang ada hubungannya dengan faktor-faktor terjadinya dalam penerapan bantuan langsung tunai (BLT) dalam meningkatkan efeksifitas dalam pembagian bantuan sosial tunai Masyarakat Penulis melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, dan masyarakat di kelurahan talang ulu kecamatan curup timur kabupaten rejang lebong.

Dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa wawancara dengan beberapa sumber sebagai bahan untuk dilakukan analisis data guna mcapai sebuah kesimpulan dalam permasalahan ini, antara lain: warga, pemerintah desa, lembaga bantuan sosial serta tokoh agama di Talang Ulu.

#### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis. Dokumentasi yang dimaksud dalam teknik penggalan data di sini adalah suatu cara untuk memperoleh data dari tiga macam sumber yaitu, tulisan (paper), tempat (place), dan kertas atau orang (people). Baik berupa buku ilmiah, catatan dan surat kabar dan surat resmi yang terkait dengan pembahasan, dokumentasi yang digunakan berupa foto, vidio dan rekaman sebagai bukti melakukan penelitian sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

## **7. Teknik Analisis Data**

Penulis menggunakan Teknik penyajian Gambaran suatu subjek yang diteliti melalui data atau wawancara secara langsung. yang dimana data yang diperoleh akan dijelaskan, Selain melakukan riset lapangan penulis juga menganalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif yaitu menguraikan tentang bantuan sosial di kelurahan talang ulu. pada Siyasah Dusturiyah. Adapun analisa induktif adalah berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang kongkrit itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat yang umum.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Teori Emplementasi**

##### **1. Pengertian Implementasi**

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan public selalu ditindak lanjuti dengan implementasi kebijakan.

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.<sup>10</sup>

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan Menurut Agustino, “implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.”

Ripley dan Franklin menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan

---

<sup>10</sup> Akib, Haedar dan Antonius Tarigan, Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya, Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008, h 117 26 implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.”<sup>23</sup>

otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Grindle (dalam Winarno), memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

## 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel isi kebijakan ini mencakup:<sup>11</sup>

- 1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.
- 2) jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di wilayah slumareas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor.
- 3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- 4) Apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel lingkungan kebijakan mencakup:
  - a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
  - b. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa
  - c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Van Meter dan van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi

---

<sup>11</sup> Purwanto dan Sulistyastuti, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi 24 Agostiono, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 05 Mei 2022 25 Buku Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta: Media Pressindo, 2002, h 21 25 27

adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.<sup>26</sup> Van Meter dan Van Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan-perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional), seperti dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidak sepakatan antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar.<sup>12</sup>

- a. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan perubahan secara drastis. Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap strukturstruktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada.

## **B. Bantuan Sosial**

### **1. Pengertian Bantuan Sosial**

Pengertian Bantuan Sosial Bantuan sosial didefinisikan sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari

---

<sup>12</sup> Horn (dalam buku Winarno), menggolongkan kebijakankebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni, jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua (2) hal:27

kemungkinan terjadinya resiko sosial. Resiko sosial yang dimaksud ialah suatu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang di tanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan dana bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/ Lembaga mendefinisikan belanja bantuan sosial sebagai pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Pemberian bantuan sosial disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilakukan secara selektif serta setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Pemberian bantuan sosial ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program 11 dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- 1) Individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, dan
- 2) Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Bantuan sosial bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui. Bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Bantuan sosial sebagaimana dimaksud

diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tiak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Bantuan sosial dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud diartikan bahwa belanja bantuan sosial dapat diberikan untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan/atau mengembangkan kemandirian serta untuk menjaga kinerja sosial yang telah tercapai agar tidak menurun kembali.

Bantuan sosial juga merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. dalam pemberian bantuan sosial, baik Pemerintah daerah sebagai pemberi bantuan sosial maupun Masyarakat/Lembaga Kemasyarakatan sebagai penerima bantuan sosial mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan bantuan sosial sesuai porsinya tanggung jawab kesejahteraan sosial pun menjadi berkembang.<sup>13</sup>

Bantuan Sosial juga dapat diartikan sebagai pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

## **2. Dasar Hukum Bantuan Sosial**

### **a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial**

Dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa pancasila dan Undang-Undang dasar negara republic indonesia tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermatabat serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan Dalam Pasal 29 huruf C disebutkan bahwa untuk

---

<sup>13</sup> Sri Lestari Rahayu, Bantuan Sosial di Indonesia, (Bandung: Fokus Media, 2012), 2-3

menyelenggarakan kesejahteraan sosial adalah Tanggung jawab dari pemerintah kabupaten/kota yang bunyi pasalnya:

- 1) mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan
- 2) kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- 3) melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
- 4) memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;<sup>14</sup>
- 5) Memelihara Taman Makam Pahlawan; dan melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhinya hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan negara akibatnya masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak.

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, selanjutnya negara juga bertanggung jawab dalam penanganan kemiskinan guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak dan bermartabat kemanusiaan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sehingga diharapkan dapat memberikan keadilan sosial bagi warga Negara.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat (1) menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara Negara dan berdasarkan Undang-Undang Dsar 1945 Pasal 34 Ayat (2) menyatakan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi

---

<sup>14</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial”, Bab V, Pasal 29C

seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan<sup>15</sup>

- a) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.<sup>16</sup>
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah.<sup>17</sup>
- c) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai<sup>18</sup>
- d) Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin Tidak Mampu.

### **3. Kriteria Penerima Bantuan Sosial**

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

- a) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang 8 m<sup>2</sup> per orang
- b) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari semen/tanah/bambu/ kayu murahan
- c) Jenis dinding tempat tinggal dari kayu/bambu/tembok tanpa di plaster
- d) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak
- e) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu
- f) Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari
- g) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / poliklinik
- h) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas tanah 500 m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh

---

<sup>15</sup> Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Tentang Kesejahteraan Sosial

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 Tentang Kesejahteraan Sosial

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2013 Tentang Upaya Penanganan Fakir Miskin

<sup>18</sup> Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial

perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan

- i) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat sd/ tamat sd j. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,-seperti sepeda motor kredit / non kredit, emas, ternak, atau modal lainnya.

#### **4. Katagori Keluarga Yang Dapat Bantu Langsung Tunai**

1. Warga Negara Indonesia (WNI)

Penerima harus merupakan Warga Negara Indonesia, yang dapat dibuktikan dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk).

2. Terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) Kementerian Sosial

Calon penerima harus terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Data ini adalah data resmi yang digunakan pemerintah untuk mendistribusikan berbagai bentuk bantuan sosial.

3. Tidak Menerima Bantuan Sosial Lain

Penerima tidak boleh sedang mendapatkan bantuan sosial lainnya. Ini menunjukkan bahwa program BLT Mitigasi Risiko Pangan hanya dapat diterima oleh individu yang tidak sedang menerima bantuan sosial selain dari program ini.

4. Bukan PNS, Polri, TNI, atau Karyawan BUMD/BUMN

Calon penerima tidak boleh berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Polri, TNI, atau karyawan BUMD/BUMN. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat di luar kategori tersebut.

#### **C. Peraturan Bupati No 37 Tahun 2022**

##### **BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU**

##### **PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 37 TAHUN 2022**

Menimbang,

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1)Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07 /2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka

Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, menyatakan bahwa dalam rangka mendukung penanganan dampak inflasi, daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan oktober 2022 sampai dengan bulan desember

- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak, maka diperlukan pengaturan tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Periode Bulan Oktober, November dan Desember di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022.
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Periode Bulan Oktober, November dan Desember di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022.

#### Meningat

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadap Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang

- Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
  16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).
  17. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara)

## **MEMUTUSKAN :**

### **Meningatkan**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAHAN BAKAR MINYAK PERIODE BULAN OKTOBER, NOVEMBER DAN DESEMBER DI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022.**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -

- Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
  5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan
  6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong.
  7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Rejang Lebong.
  8. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
  9. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/ atau rentan terhadap resiko sosial.
  10. Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak adalah Program Bantuan Sosial yang diberikan secara tunai kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan terdampak kenaikan Bahan Bakar Minyak.
  11. Bank Bengkulu Cabang Curup adalah penyalur mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial.
  12. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat program rehabilitasi sosial, program perlindungan dan jaminan sosial dan program pemberdayaan sosial.

#### Pasal 2

1. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Periode Bulan Oktober, November dan Desember di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut Bab I Pendahuluan Bab II Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Bab III Pertanggungjawaban dan Pengawasan Bab IV Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bab V Penutup
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 3

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai acuan semua pihak terkait yang terkait dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Periode Bulan Oktober, November dan Desember di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022.

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

## D. Siyasah Dusturiyah

### 1. *Siyasah Dusturiyah*

Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Konsekuensi sebagai Negara hukum adalah bahwa semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada di Negara Indonesia haruslah didasarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Salah satu manifestasi hukum di Indonesia adalah undang-undang. Undang-undang adalah dasar legislasi bagi seluruh elemen Negara, khususnya bagi penyelenggara Negara, dalam menyelenggarakan dan mengelola Negara.

*Dusturiyah* berasal dari bahasa Persia yang berarti *dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependekatan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).<sup>19</sup>

*Siyasah Dusturiyah* merupakan salah satu bagian dalam *Fiqh Siyasah* yang membahas tentang masalah Perundang-Undangan didalam suatu kenegaraan. Konten dari *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yaitu konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang dasar negara dan sejarah lainnya Perundang-Undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara merumuskan Undang-Undang), Lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam Perundang-Undangan.<sup>20</sup> *Fiqh Siyasah Dusturiyah* dibidang *siyasah tasyri'iyah* (legislasi) atau kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum berdasarkan

---

<sup>19</sup>Monica Bañez-Coronel et al., "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Current Neurology and Neuroscience Reports*, 2018..

<sup>20</sup> Zainal Amaluddin and Erjan Saputra, "Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dalam Sistem Pembuatan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah," *Al-Sulthaniyah* 10, no. 1 (2021): 60–75.

ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam yang meliputi pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam, masyarakat Islam yang akan melaksanakannya, isi peraturan atau hukumnya harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Jadi, kekuasaan legislatif *al-sulthah al-tasyri'iyah* menjalankan tugas *siyasah syar'iyah*-nya yang dilaksanakan oleh *Ahlu ahalliwal Aqdi* untuk membuat suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam<sup>21</sup>

Kajian tentang *fiqh siyasah dusturiyah* dalam negara Indonesia disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI). Kebijakan peraturan pemerintah melalui badan legislatif dan badan eksekutif dalam hal membuat peraturan haruslah berpedoman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan kaidah dasar dalam menentukan suatu hukum yang harus ditaati bersama. Kebijakan pemerintah dalam arti luas ini disebut dengan undang-undang dan segala aturan dibawah hierarki peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup> Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Sementara menurut H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan)
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan *bai'at*
- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan

---

<sup>21</sup> Muhammad Ramadhan, *Kontektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, PT Nasya Expanding Management, vol. 01, 2019.

<sup>22</sup>M Edwar Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84.

- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- h. Persoalan *wizaroh* dan perbandingannya.

Sementara mengenai objek kajian *fiqh siyasah dusturiyah* H. A. Djazuli menjelaskan bahwa permasalahan di dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsi-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>23</sup>

## 2. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

*Fiqh siyasah dusturiyah* terdiri dari bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Semua persoalan tersebut dan persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok yaitu :

- a. Al-quran yang dijadikan patokan dalam segala bidang hal mengurus tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal bernegara, baik untuk melakukan aturan hukum ataupun untuk mengatur akhlak manusia.
- b. Kebijakan *Ulil Amri* atas dasar pertimbangan ulama' dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar mencapai kemaslahatan bersama.<sup>24</sup>

Adapula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan. Kebiasaan adat tertulis ini biasa diterapkan oleh negara-negara yang mayoritas masyarakatnya muslim tapi dalam konteks menetapkan hukum peraturan perundang-undangan tidaklah merujuk pada al-Quran dan hadist melainkan melihat dari kemaslahatan umat manusia. Hal itu tidaklah

---

<sup>23</sup> Nurul Hidayah Tumadi Wahijul Kadri, "SIYASAH SYARIYAH & FIQIH SIYASAH," *Ejournal* 5, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

<sup>24</sup> Dimas NurKholbi, "Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia," PENGARUH PENGGUNAAN PASTA LABU KUNING (Cucurbita Moschata) UNTUK SUBSTITUSI TEPUNG TERIGU DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG ANGKAK DALAM PEMBUATAN MIE KERING 15, no. 1 (2016): 165–75.

menyangkut agama, suku, dan budaya.

*Fiqh siyasah dusturiyah* dapat terbagi menjadi beberapa bidang antara lain:

- 1) Bidang *siyasah tashri'iyah*, termasuk dalam permasalahan *al-hall wa al-'aqd*, perwakilan permasalahan rakyat, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Peraturan Pelaksana, dsb.
- 2) Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk dalamnya persoalan imamah, bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dll.
- 3) Bidang *siyasah qadlaiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- 4) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah andministratif dan kepegawaian.

### 3. Sumber Hukum *Siyasah Dusturiyah*

#### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-Quran diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya Al-Quran merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Quran tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.

Adapun ayat Al-Quran yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan *siyasah dusturiyah* terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benarbenar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang

*demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*

Adapun surat Al- Maidah Ayat 2 Menjelaskan Tentang Tolong Menolong.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya : Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya”*

Adapun surat QS Al Hadid ayat 18). Menjelaskan Tentang Bersedekah

إِنَّ الْمَصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

*Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka; dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.*

#### 4. *Sunnah*

*Sunnah* secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakininya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan *Sunnah* biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meniliti sederetan perawi yang berkesinambungan.

#### 5. *Ijma*

Dalam hukum Islam, *ijma*’ merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan. apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil

keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka *ijma*” tersebut dinyatakan batal.

#### **6. Qiyas**

*Qiyas* adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan suatu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode *qiyas* ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. *Qiyas* biasanya menggunakan dalil-dalil al-Quran maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

#### **7. Adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadits**

Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Rizka putri Indahningrum and lia dwi jayanti, “ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERATURAN DAERAH BERNUANSA SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA” 2507, no. 1 (2020): 1–9.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM

#### A. Kabupaten Rejang Lebong

Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Bengkulu dengan ibukota kabupaten di Kota Curup. Kabupaten Rejang Lebong memiliki luas wilayah sebesar 155.027 hektare yang tersebar ke dalam 15 kecamatan, 34 kelurahan dan 122 desa. Wilayah terluas adalah Kecamatan Padang Ulak Tanding sebesar 24.460 hektare, sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Curup dengan luas wilayah sebesar 621 hektare. Kabupaten Rejang Lebong adalah sebuah kabupaten di provinsi Bengkulu, Indonesia. Kabupaten ini memiliki populasi sekitar 257.498 jiwa (2019). Ibu kotanya ialah Curup yang berada pada ketinggian 600-700 mdpl. Kabupaten ini terletak di Ulu Musi, sebuah lembah di tengah rangkaian Bukit Barisan dan berjarak 85 km dari Kota Bengkulu yang merupakan ibu kota provinsi.

Kondisi fisik Kabupaten Rejang Lebong memiliki kemiringan datar sampai bergelombang, jenis tanah : andosa, regosal, podsolik, latasol dan allupial. Struktur tanah : sedang, lengkung, dan seikit dengan PH tanah 4,5 s/d 7,5 kedalaman efektif tanah sebagai besar terdiri atas kedalaman  $\pm 60$  cm hingga lebih dari  $\pm 90$  cm. Kabupaten Rejang Lebong tergolong daerah agraris yang sejuk dan banyak menghasilkan berbagai produk hasil bumi berupa hasil pertanian.<sup>1</sup>

#### B. Topografi

Secara umum kondisi fisik Kabupaten Rejang Lebong memiliki kelerengan datar sampai bergelombang. Sebagian besar wilayah Kabupaten Rejang Lebong terletak pada kemiringan lahan lebih dari 8% dimana seluas 106.371 Hektare atau sekitar 68.58% dari seluruh lahan yang ada diwilayah Kabupaten dengan lokasi tersebar diseluruh wilayah kecamatan. Secara topografi, Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah yang berbukit-bukit,

---

<sup>1</sup>Kabupaten Rejang Lebong  
<https://dispar.rejanglebongkab.go.id/sejarah-rejang-lebong/> diakses pada tanggal 14 mei 2024 pada pukul 02.35

terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian 100 - > 1000 mdpl. Secara umum kondisi fisik Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut: Kelerengan: datar sampai bergelombang, Jenis Tanah: Andosol, Regosol, Podsolik, Latasol dan Alluvial, Tekstur Tanah: sedang, lempung dan sedikit berpasir dengan PH tanah 4,5 –7,5, Kedalaman efektif Tanah : sebagian besar terdiri atas kedalaman 60 cm hingga lebih dari 90 cm, sebagian terdapat erosi ringan dengan tingkat pengikisan 0 – 10 %.<sup>2</sup>

### C. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah

Kabupaten Rejang Lebong Memiliki Luas Wilayah 151.576 Hektar Tersebar Ke Dalam 15 Wilayah Kecamatan, Wilayah Terluas Adalah Kecamatan Padang Ulak Tanding Sebesar 24.460 Hektar Sedangkan Wilayah Terkecil Adalah Kecamatan Curup Tengah Dengan Luas Wilayah sebesar 342 Hektar. Kabupaten Rejang Lebong dengan terletak pada posisi 102°19'-102°57' Bujur Timur dan 2°22'07"- 3°31' Lintang Selatan. Sementara itu, secara geografis terletak diantara dua buah bukit yakni sebelah barat diapit oleh pegunungan Bukit Barisan dan sebelah timur diapit oleh Bukit Kaba. Kabupaten Rejang Lebong memiliki letak yang strategis karena memiliki akses yang cepat menuju Jalan Lintas Sumatra.

Batas-batas administratif Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Lebong

Sebelah Selatan : Kabupaten Kepahiang

Sebelah Timur : Kabupaten Musi Rawas

Sebelah Barat : Kabupaten Bengkulu Utara

Ibukota Kabupaten Rejang Lebong terletak di Kota Curup. Jarak Kota Curup dari beberapa kota disekitar antara lain:

Bengkulu : 85 km

Lubuk Linggau : 55 km

Palembang : 484 km

Tanjung Karang : 774 km

---

<sup>2</sup>DANIEL KAHNEMAN AND AMOS TVERSK, "Topografi Rejang Lebong," *Topografi* 47, no. 57 (2009): 3.

Secara geologis tekstur tanah di Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari: tekstur tanah halus seluas 65.317 Ha, tanah sedang 74.806 Ha dan tanah kasar 11.453 Ha.

Musim yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia dikenal 2 musim, yaitu musim hujan (Oktober-Maret) dan musim kemarau (April-September). Sementara pada bulan Februari-Maret dan Agustus-September merupakan masa peralihan atau pancaroba dengan curah hujan rata-rata 233,75mm atau bulan, dengan jumlah hari hujan rata-rata 14,6 hari/bulan pada musim kemarau dan 23,2 hari/bulan pada musim penghujan. Sementara suhu normal rata-rata  $17,73^{\circ}\text{C}$  –  $30,940^{\circ}\text{C}$  dengan kelembaban nisbi rata-rata 85,5%.

Dilihat dari pemanfaatan lahan, pada tahun 2014 sebagian besar berupa Perkampungan atau Sawah seluas 53.125 ha (35.05 %), Tegalan atau Perkebunan seluas 34.2 05 ha (22.57 %), Kebun Campuran atau Semak seluas 9.725 ha (6.41 %), Hutan, Rawa atau Danau seluas 21.250 ha (14.02 %), Kolam, Tambak atau Tanah Tandus seluas 9.630 ha (6.35 %) dan Lain-lain seluas 23.641 ha (15.60 %).<sup>3</sup>

#### Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Rejang Lebong

Mata pencarian penduduk didominasi oleh pertanian (80%), perdagangan, PNS, wiraswasta, dan lain-lain. Perkebunan rakyat yang terdapat di kabupaten ini adalah perkebunan kopi dan karet. Produktivitas kebun kopi di Rejang Lebong tergolong tinggi dan merupakan produsen kopi ke-6 terbesar di Sumatra. Palawija banyak ditanam di lereng Bukit Kaba, Rejang Lebong terkenal sebagai lumbung padi, sayur dan umbi umbian di Bengkulu. Sebagian lagi merupakan petani penyadap aren sekaligus pembuat gula aren dan gula semut. Produksi gula aren dan gula semut Rejang Lebong sangat terkenal bahkan sampai ke manca negara. Sedangkan perkebunan perusahaan swasta skala besar yakni kebun teh di lereng Bukit Daun. Barang tambang atau galian yang ada di wilayah ini didominasi galian seperti:

---

<sup>3</sup>Karakteristik lokasi dan wilayah

<https://www.rejanglebongkab.go.id/profil-daerah/> diakses pada tanggal 14 mei 2024 pada pukul 03.34

**Tabel 3.1**

NO	Bahan galian tambang
1	Batu Kali
2	Batu Pasir
3	Pasir
4	Pasir Merah
5	Tanah Liat
6	Lempung
7	Pasir Besi
8	Granit
9	Batu Gunung

Potensi-potensi tambang yang lain ialah panas bumi bukit Kaba, batu bara di Kota Padang, Emas di Bermani Ulu, Biji Besi di Kota Padang dan cadangan minyak (tentatif) di Curup Utara.<sup>4</sup>

Jumlah Kependudukan Di Kabupaten Rejang Lebong

**Tabel 3.2**

Kecamatan	Jumlah penduduk menurut kecamatan (Jiwa)	Kolom 1	Kolom 2
Thn.	2020	2021	2022
Kota Padang	12.412	12.436	12.599
Sindang Beliti Ilir	9.332	9.446	9.889
Padang Ulak Tanding	19.781	19.917	20.076
Sindang Kelingi	13.366	13.433	13.515
Binduriang	9.146	9.971	10.032
Sindang Beliti Ulu	11.400	11.414	11.440
Sindang Dataran	10.337	10.417	10.438
Curup	28.460	29.017	29.093
Bermani Ulu	13.643	13.767	13.907
Selupu Rejang	36.717	36.859	36.924
Curup Selatan	23.355	23.680	24.037
Curup Tengah	34.935	34.995	35.094
Bermani Ulu Raya	11.823	12.054	12.116
Curup Utara	18.892	18.976	19.311
Curup Timur	25.787	26.220	26.690
Kab. Rejang Lebong	276.645	278.793	281.445

<sup>4</sup> <https://www.rejanglebongkab.go.id/profil-daerah/> diakses pada tanggal 14 mei 2024 pada pukul 18.44

Jumlah penduduk Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2020 sebanyak 281.445 jiwa. Jumlah tersebut menempatkan Kabupaten Rejang Lebong pada urutan ketiga kabupaten/kota dengan penduduk terbanyak di Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 13,76 persen dari keseluruhan penduduk Provinsi Bengkulu. Rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Rejang Lebong dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2020 sebesar 0,6 persen per tahun dengan penambahan jumlah penduduk setiap tahunnya berkisar antara 1.000-2.000 jiwa.

Angka kepadatan penduduk di Kabupaten Rejang Lebong masih lebih rendah jika dibandingkan dengan kepadatan penduduk Kota Bengkulu, namun jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Bengkulu, maka tingkat kepadatannya lebih tinggi. Posisi Curup sebagai pertemuan jalur lintas Sumatra antara Kabupaten Lubuk Linggau dan Kabupaten Lebong menuju Kota Bengkulu sehingga mempengaruhi dinamika sosial ekonomi termasuk penduduknya. Kecamatan Saat ini di Kabupaten Rejang Lebong terdapat 15 kecamatan, yaitu:

**Tabel 3.3**

**Kecamatan Saat ini di Kabupaten Rejang Lebong**

Nama	Ibu Kota
Kecamatan curup	Pasar Baru
Kecamatan curup utara	Tunas harapan
Kecamatan curup selatan	Lubuk ubar
Kecamatan curup timur	Talang ulu
Kecamatan curup tengah	Batu galing
Kecamatan selupu rejang	Air duku
Kecamatan bermani ulu	Kampung melayu
Kecamatan bermani ulu raya	Babakan baru
Kecamatan sindang kelingi	Beringin tiga
Kecamatan sindang dataran	Bengko
Kecamatan sindang beliti ulu	Apur
Kecamatan sindang beliti ilir	Lubuk belimbing 1
Kecamatan binduriang	Kepala curup
Kecamatan padang ulak tanding	Pasar padang ulak tanding
Kecamatan kota padang	Kota padang

**D. Sejarah Pemerintah Daerah**

Sejarah perjalanan pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia senantiasa mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia. Beragam peraturan perundang-undangan terkait

yang mengatur secara khusus tentang pemerintahan daerah bergulir sejak Negara ini berdiri. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Indonesia merupakan negara kesatuan yang disebut dengan *eenheidstaat*, yaitu negara merdeka dan berdaulat yang pemerintahannya diatur oleh pemerintah pusat. Sistem pelaksanaan pemerintahan negara dapat dilaksanakan dengan cara sentralisasi. Dimana kedaulatan negara baik kedalam dan keluar, ditangani pemerintah pusat. Pengertian pemerintah dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah: (1) sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian bagiannya; (2) sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan; (3) penguasa suatu negara (bagian negara) negeri dimisalkan pengemudi negara, negara memerlukan yang kuat dan bijaksana; (4) badan tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah) beberapa anggota DPR meminta supaya segera menyerahkan rancangan undang-undang itu ke DPR, jawaban dibacakan oleh Menteri Dalam Negeri dan (5) negara atau negeri (sebagai lawan partikelir atau swasta) baik sekolah maupun sekolah partikelir harus dibangun tiga tingkat.

Adapun secara etimologi, pemerintah dapat diartikan melakukan pekerjaan menyuruh yang berarti memiliki empat unsur yaitu terdiri dari dua pihak, unsur yang diperintah yaitu rakyat dan unsur yang memerintah yaitu pemerintah itu sendiri dan diantara keduanya ada hubungan.<sup>5</sup> Pemerintah dalam arti luas dapat diartikan sebagai pemerintah di bidang legislatif, yudikatif, dan sebagainya. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit dapat diartikan sebagai pemangku jabatan sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif atau secara lebih sempit pemerintah sebagai penyelenggara administrasi

---

<sup>5</sup> Dudung Abdullah, "Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah," *Jurnal Hukum Positum* 1, no. 1 (2016): 83.

negara.

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Fungsi pemerintah mempengaruhi kapabilitas dan motivasi untuk berinovasi. Pegawai negeri sering melihat aturan, prosedur, dan peraturan untuk membatasi kapasitas mereka untuk berinovasi. prosedur adalah proses standar yang menyajikan urutan langkah – langkah yang harus diikuti untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pelayanan publik merupakan hal yang sangat penting dalam konteks berbangsa dan bernegara. Apapun bentuk negaranya, pelayanan publik menjadi alat pemerintah dalam mewujudkan *welfare state* atau kesejahteraan warganya.<sup>6</sup>

Sejarah Pemerintahan Daerah di Republik Indonesia tidaklah berusia pendek. Lebih dari setengah abad lembaga pemerintah lokal ini telah mengisi perjalanan bangsa. Dari waktu ke waktu pemerintahan daerah telah mengalami perubahan bentuknya. Setidaknya ada tujuh tahapan hingga bentuk pemerintahan daerah seperti sekarang ini (2009). Pembagian tahapan ini didasarkan pada masa berlakunya Undang-Undang yang mengatur pemerintahan lokal secara umum. Tiap-tiap periode pemerintahan daerah memiliki bentuk dan susunan yang berbeda-beda berdasarkan aturan umum yang ditetapkan melalui undang-undang. Patut juga dicatat bahwa konstitusi yang digunakan juga turut memengaruhi corak dari undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah. Dalam artikel ini tidak semua hal yang ada pada pemerintahan daerah dikemukakan. Dalam artikel ini hanya akan dibahas mengenai susunan daerah otonom dan pemegang kekuasaan pemerintahan daerah di bidang legislatif dan eksekutif serta beberapa kejadian yang khas untuk masing-masing periode pemerintahan daerah.

---

<sup>6</sup>Luiz Egon Richter, Augusto Carlos, and De Menezes Beber, "*HISTORI PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA*," *Maya Alfinia*, no. 2009 (2022).

### Periode I (1945-1948)

Pada periode ini belum terdapat sebuah undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah secara khusus. Aturan yang digunakan adalah aturan yang ditetapkan oleh PPKI. Selain itu digunakan pula aturan UU No 1 Tahun 1945 yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari oleh Komite Nasional Daerah. PPKI dalam rapatnya pada 19 Agustus 1945 menetapkan pembagian daerah dan pelaksanaan pemerintahan secara umum dengan melanjutkan pelaksanaan yang sudah ada. PPKI hanya menetapkan adanya Komite Nasional di Daerah untuk membantu pekerjaan kepala daerah seperti yang dilakukan di pusat dengan adanya KNI Pusat. Oleh PPKI, secara umum, wilayah Indonesia dibagi menjadi provinsi-provinsi. Tiap-tiap provinsi dibagi lagi menjadi karesidenan-karesidenan. Masing-masing provinsi dikepalai oleh Gubernur. Sedangkan karesidenan dikepalai oleh Residen. Gubernur dan Residen dalam melaksanakan pemerintahan dibantu oleh Komite Nasional Daerah. Selebihnya susunan dan bentuk pemerintahan daerah dilanjutkan menurut kondisi yang sudah ada. Dengan demikian provinsi dan karesidenan hanya sebagai daerah administratif dan belum mendapat otonomi.

Tingkatan wilayah Nomenklatur yang digunakan. Tingkatan Atas Provinsi. Tingkatan Bawah Karesidenan. Periode II (1948-1957) Pada periode ini berlaku Undang-Undang Pokok No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini adalah UU pertama kalinya yang mengatur susunan dan kedudukan pemerintahan daerah di Indonesia. Secara umum Indonesia memiliki dua jenis daerah berotonomi yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonom khusus yang disebut dengan daerah istimewa. Daerah otonom khusus yang diberi nomenklatur "Daerah Istimewa" adalah daerah kerajaan/kesultanan dengan kedudukan *zelfbesturende landschappen* /kooti/daerah swapraja yang telah ada sebelum Indonesia merdeka dan masih dikuasai oleh dinasti pemerintahannya. Masing-masing daerah berotonomi tersebut memiliki tiga tingkatan dan nomenklatur yang berbeda-beda yaitu:

Tingkatan Daerah Otonom Nomenklatur Daerah Otonom Biasa  
Nomenklatur Daerah Otonom Khusus. Tingkat I Provinsi Daerah Istimewa

Setingkat Provinsi. Tingkat II Kabupaten/Kota Besar Daerah Istimewa Setingkat Kabupaten. Tingkat III Desa, Negeri, Marga, atau nama lain/Kota Kecil Daerah Istimewa Setingkat Desa. Undang-undang menentukan bahwa pemerintahan lokal menggunakan nomenklatur "Pemerintah Daerah". Pemerintahan lokal terdiri dari: Legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Eksekutif. Dewan Pemerintah Daerah (DPD).

Periode III (1957-1965) Pada periode ini berlaku Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang disebut juga Undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan 1956. UU ini menggantikan Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1948 dan UU NIT No. 44 Tahun 1950. Secara umum Indonesia memiliki dua jenis daerah berotonomi yaitu daerah otonom biasa yang disebut daerah swatantra dan daerah otonom khusus yang disebut dengan daerah istimewa. Masing-masing daerah berotonomi tersebut memiliki tiga tingkatan dan nomenklatur yang berbeda-beda yaitu:

Tingkatan Nomenklatur Daerah Otonom Biasa Nomenklatur Daerah Otonom Khusus. Tingkat I Daerah Swatantra Tingkat ke I/Kotapraja Jakarta Raya Daerah Istimewa Tingkat ke I Tingkat II Daerah Swatantra Tingkat ke II/Kotapraja Daerah Istimewa Tingkat ke II Tingkat III Daerah Swatantra Tingkat ke III Daerah Istimewa Tingkat ke III Kecuali Pemerintahan Daerah Kotapraja Jakarta Raya, dalam Pemerintahan Daerah Kotapraja tidak dibentuk daerah Swatantra tingkat lebih rendah. Periode IV (1965-1974).

Pada periode ini berlaku Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. UU ini menggantikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959; Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960; Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 dan Penetapan Presiden No. 7 tahun 1965. Menurut UU ini secara umum Indonesia hanya mengenal satu jenis daerah otonomi. Daerah otonomi tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan daerah.

Tingkatan Nomenklatur Daerah Otonom.

Tingkat I Provinsi/Kotaraya

Tingkat II Kabupaten/Kotamadya

Tingkat III Kecamatan/Kotapraja

Periode V (1974-1999)

Pada periode ini berlaku Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. UU ini menggantikan Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 yang dinyatakan tidak dapat diterapkan. Menurut UU ini secara umum Indonesia dibagi menjadi satu macam Daerah Otonom sebagai pelaksanaan asas desentralisasi dan Wilayah Administratif sebagai pelaksanaan asas dekonsentrasi.

Daerah Otonom.

Tingkatan Nomenklatur Daerah Otonom.

Tingkat I Daerah Tingkat I (Dati I)/Daerah Khusus Ibu kota/Daerah Istimewa.

Tingkat II Daerah Tingkat II (Dati II).

Wilayah Administrasi Tingkatan Nomenklatur Wilayah Administratif.

Tingkat I Provinsi/Ibu kota Negara Tingkat II Kabupaten/Kotamadya.

Tingkat IIa Kota Administratif.

Tingkat III Kecamatan.

Periode VI (1999-2004)

Pada periode ini berlaku Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979. Menurut UU ini Indonesia dibagi menjadi satu macam daerah otonom dengan mengakui kekhususan yang ada pada tiga daerah yaitu Aceh, Jakarta, dan Yogyakarta dan satu tingkat wilayah administratif. Tiga jenis daerah otonom adalah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota. Ketiga jenis daerah tersebut berkedudukan setara dalam artian tidak ada hierarki daerah otonom. Daerah Provinsi berkedudukan juga sebagai wilayah administratif.

Periode VII (mulai 2004)

Pada periode ini berlaku Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Menurut UU ini Indonesia dibagi menjadi satu jenis daerah otonom

dengan perincian Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Selain itu Negara mengakui kekhususan dan/atau keistimewaan yang ada pada empat daerah yaitu Aceh, Jakarta, Papua, dan Yogyakarta. Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat (Desa atau nama lain) beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan.

Tingkatan Nomenklatur Daerah Otonom. Tingkat I Provinsi. Tingkat II Kabupaten/Kota. Undang-undang menentukan bahwa pemerintahan lokal menggunakan nomenklatur "Pemerintah Daerah". Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>7</sup>

Pemda Kabupaten Rejang Lebong Pemerintah daerah kabupaten Rejang Lebong disingkat PEMDA adalah lembaga pemerintahan daerah tingkat kabupaten yang ada di kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab atas segala urusan yang terjadi di daerah kepengurusannya, Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah yang melaksanakan tugas sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 Ayat 2, urusan pemerintah daerah kabupaten/kota berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi di daerah yang bersangkutan. Kemudian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 Ayat 1 mengatur berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai berikut :

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.

---

<sup>7</sup> Margalef, "SEJARAH PEMERINTAHAN DI INDONESIA," *Revue d'histoire Maritime* 35, no. 3 (1957): 1578.

3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
5. Penanganan bidang kesehatan.
6. Penyelenggaraan pendidikan.
7. Penanggulangan masalah sosial.
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
10. Pengendalian lingkungan hidup.
11. Pelayanan pertanahan.
12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil.
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
14. Pelayanan administrasi penanaman modal.
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya dan,
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

#### Visi Dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong

##### Visi

“Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong BERCAHAYA untuk SEMUA (Berkeadilan, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya, untuk Sejahtera dan Maju Bersama)”. Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Kabupaten Rejang Lebong yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan penjelasan visi Kabupaten Rejang Lebong dalam RPJMD 2021–2026.

##### Misi

Sesuai dengan harapan terwujudnya “Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong bercahaya untuk semua (Berkeadilan, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya ,untuk Sejahtera dan Maju Bersama)”, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021–2026 sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut:

Membangun karakter masyarakat Rejang Lebong yang berdaya saing dan inovatif.

---

<sup>8</sup> 2004 Republik Indonesia, “UUD RI No. 32 Tahun 2004,” 2004.

- a. Memantapkan pemahaman, pengamalan, dan pelestarian nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dan rujukan masyarakat.
- d. Melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai identitas daerah.
- e. Mengembangkan reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima.
- f. Mewujudkan pembangunan kawasan berbasis potensi lokal (pertanian dan pariwisata) dan ekonomi kreatif untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Memperluas ketersediaan lapangan kerja guna mengentaskan kemiskinan melalui program-program solutif.
- g. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang integratif dan kolaboratif.

Susunan Organisasi PEMDA Kab. Rejang Lebong

Sekretariat Daerah terdiri dari :

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:

Bagian Pemerintahan

Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan

Bagian Hukum.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bagian Administrasi Pembangunan, dan

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Asisten Administrasi Umum, membawahi:

Bagian Umum

Bagian Organisasi

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi:

a. Sub Bagian Protokol

Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Staf Ahli terdiri atas:

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan, dan

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

**E. Sejarah Kelurahan Talang Ulu**

Asal-usul keberadaan Kelurahan Talang Ulu tidak terlepas dan bermula dari perkembangan kehidupan masyarakat terdahulu dan kerajaan. Pada zaman dahulu sekitar tahun 1901 tinggalah kelompok- kelompok orang yang bertempat tinggal di Desa Talang. Di desa ini terbagi menjadi 3 talang atau 3 kelompok terdiri dari Talang Tegar, Ilir dan Hulu. Pada zaman dahulu terjadi pertikaian dan perselisihan antara kelompok satu dengan yang lainnya karena berbeda pendapat dan merebutkan daerah. Sehingga terjadilah pembunuhan yang mengakibatkan keluarga korban meminta bahwa pelaku harus dipindahkan dan diasingkan dari desa tersebut. Para pelaku menyampaikan bahwa mereka akan menerima dimana mereka akan tinggal atau tempat yang raja sukai. Maka sang raja memindahkan mereka ke Sukaraja. Sedangkan untuk para korban yaitu kelompok Talang Tegar dipindahkan ke Desa Talang Hulu yang dikenal saat ini yaitu Talang Ulu. Untuk daerah Suban Air Panas sendiri adalah kelompok pendatang yang ingin tinggal di daerah tersebut, sehingga untuk daerah suban air panas mayoritasnya adalah jawa pendatang. Sebelum tahun 2002 Kelurahan Talang Ulu saat itu adalah desa, kemudian saat tahun 2002 adanya pemekaran daerah maka Desa Talang Ulu menjadi kelurahan hingga saat ini.

**F. Keadaan Umum Kelurahan Talang Ulu**

Kelurahan Talang Ulu merupakan salah satu dari kelurahan yang ada di Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu. Penduduk kelurahan ini berasal dari berbagai daerah, suku dan adat. Mayoritas penduduk di kelurahan adalah islam dan Suku Rejang Tetapi untuk di Desa Suban Air Panas sendiri mayoritas penduduknya Suku Jawa. Mayoritas kegiatan perekonomian masyarakat di kelurahan talang ulu

umumnya dibidang pertanian, dan juga bergerak dibidang pendidikan serta dibidang swasta dan pedagang.

### **G. Letak Demografi Kelurahan Talang Ulu**

Kelurahan Talang Ulu merupakan kelurahan dari kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu yang terletak dibagian selatan sumatera, yang berbatasan dengan : a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Duku Ulu b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Cawang Baru c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Air Meles Bawah d. Sebelah barat berbatasan dengan Kesambe Baru


### **H. Letak Geografis**

Kelurahan Talang Ulu Luas wilayah kelurahan talang ulu adalah 266,95 Hektar sedangkan untuk luas pemukiman yaitu 33,52 Hektar. Dengan koordinat Latitude - 3.456752 dan Longitude 102.557647. Dimana 80% berupa daratan yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk persawahan dan pertanian, sedangkan 20% untuk pemukiman dan perumahan masyarakat. Iklim dikelurahan talang ulu sama dengan desa dan kelurahan lainnya, iklim musim penghujan dan kemarau hal tersebut berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat dalam kegiatan perekonomian seperti pertanian.

- a. Keadaan Sosial Penduduk Kelurahan Talang Ulu berasal dari berbagai keturunan dan daerah yang berbeda-beda dimana mayoritasnya adalah Suku Rejang. Sehingga tradisi musyawarah dan mufakat, gotong royong dan kearifan lainnya dilakukan oleh masyarakat sejak dulu.
- b. Jumlah Penduduk Jumlah penduduk yang ada di kelurahan talang ulu adalah 2504 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 1275 jiwa dan perempuan 1229 jiwa. Dengan jumlah KK 716 KK, yang terbagi menjadi 12 RT.
- c. Suku dan Adat Mayoritas dalam Kelurahan Talang Ulu adalah Suku Rejang, yang merupakan penduduk asli dan turun temurun kelurahan talang ulu. Tetapi untuk di daerah Suban Air Panas sendiri mayoritas suku dari penduduk adalah Suku Jawa. dan untuk suku lainnya seperti Suku Padang, Medan dan lainnya adalah pendatang.

- d. Ekonomi Mayoritas kegiatan perekonomian masyarakat adalah pertanian, tetapi ada pula masyarakat yang kegiatan sehari-hari sebagai pedagang, swasta dan dibidang pendidikan. Untuk tanaman dari kegiatan pertanian tersebut berupa kopi, padi dan palawija.<sup>9</sup>

### I. Struktur Pemerintah Kelurahan



<sup>9</sup> Arsip Data Kependudukan dan Wilayah Kelurahan Talang Ulu.

### J. Data RT RW Kelurahan Talang Ulu

RW 01	RW 02	RW 03	RW 04
SAHRIL UMAR	ARPAN EFENDI	PANDI	SAPRUDIN
RT 01	RT 04	RT 07	RT 10
RIDWAN	ABDURRAHMAN	ANTON	FREDI FLAMBOYAN
RT 02	RT 05	RT 08	RT 11
RUSDIYANTO	BUDI UTOMO	AGUS WAHYUDI	ABU SEMAN
RT 03	RT 06	RT 09	RT 12
RODIA WANI	DAMAN	SOFYAN ARPANDI	RUSDI ANTO

### K. Data Penduduk Kelurahan Talang Ulu

Lakai	Perempuan	Jumlah
1478 jiwa	1383 jiwa	2862 jiwa

### L. Potensi dan persebaran penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

SD	SMP	SMA	S1-S111
430 jiwa	632 jiwa	317 jiwa	463 jiwa

### M. Petensi Penduduk Berdasarkan Klompok Umur

Rentang usia	Jumlah
0-5 Tahun	725 jiwa
6-17 Tahun	1652 jiwa
18-25 Tahun	2120 jiwa
29-Seterusnya	959 jiwa

### N. Potensi penduduk berdasarkan pekerjaan

Jenis pekerjaan	Jumlah
PNS/TNI/POLRI	384 jiwa
PEDAGANG UMKM	520 jiwa
PETANI	1280 jiwa
BURUH	240 jiwa
LAINYA	316 jiwa

**O. Data Potensi Sumber Daya Alam**

Luas wilayah = 9,785 ha

Jenis SDA	Luas
Perkebunan	462 ha
Persawahan	120 ha
Danau	-
Sangai	20 km

**P. Potensi Bangunan**

Jenis bangunan	Jumlah
Masjid/Mushallah	7 unit
Rumah Penduduk	1416 unit
Perkantoran	5 unit
Psar	0 unit
Hotel	2 unit

**Q. Data Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Tahun 2022**

No	Nama Penerima	NIK	Alamat	RT	RW
1	Andre	1702170501030xxx	Talang Ulu	1	1
2	Apria Nengsih	1702175204920xxx	Simpang Suban	6	2
3	Aprianti	1702174804880xxx	Simpang Suban	6	3
4	Armayani	1702174805690xxx	Talang Ulu	5	2
5	Asha Bulyamin	1702171810820xxx	Talang Ulu	1	1
6	Astuti	1702114101940xxx	Talang Ulu	6	2
7	Delfi Alfionita	1702174601970xxx	Talang Ulu	4	2
8	Desi Handayani	1702175503830xxx	Talang Ulu	10	4
9	Desi Melianti	1702174107770xxx	Talang Ulu	4	2
10	Dewi Amara	1702176704720xxx	Talan Ulu	10	4
11	Dina Fransiska	1702174706870xxx	Tlang Ulu	5	2
12	Dwi Fitria Ningsih	1702174506860xxx	Simpang Suban	6	3
13	Eman	1702172005610xxx	Talang Ulu	9	3
14	Fakhrul Rozi	1702171310780xxx	Talang Ulu	3	2
15	Hayatun Nupus	1702175002730xxx	Talang Ulu	3	1
16	Heni Retno Prihatin	1702174206890xxx	Simpang suban	9	3
17	Kurnian Andesta	1702176808760xxx	Talang Ulu	4	2
18	Mala Sari	1702175611930xxx	Talang Ulu	3	2
19	Meri Suzianti	1702175000760xxx	Talang Ulu	1	1
20	Misnawati	1702175109850xxx	Talang Ulu	5	2
21	Mudah	1702174107570xxx	Si mpang Suban	6	2

22	Mujiem	1702174101620xxx	Talang Ulu	6	2
23	Murni	1702174107520xxx	Talang Ulu	10	4
24	Nesi Seva Yolanda	1702175405920xxx	Talang Ulu	9	3
25	Nirwana	1702175011870xxx	Talang Ulu	4	2
26	Nita Punama Sari	1702175708910xxx	Talang Ulu	5	2
27	Nunung Hartija	1702176309800xxx	Simpang Suban	8	3
28	Nur`aini	1702174611680xxx	Simpang Suban	6	2
29	Painem	1702175912760xxx	Simapng Suban	9	3
30	Ramlan	1702170901590xxx	Simapng Suban	8	3

#### **R. Keadaan Struktur Sosial, Kultur dan Budaya Masyarakat Talang Ulu**

Kelurahan Talang Ulu memiliki penduduk yang asli dari daerah tersebut, dan hampir semuanya sama baik bahasa, agama, suku, dan lain-lain, dimana mayoritas berasal asli dari daerah tersebut, atau bisa disebut dusun, mayoritasnya penganut agama Islam. Dengan keadaan beragam diatas kelurahan Talang Ulu menjadi lebih mudah meningkatkan sifat keagamaan yang lebih religius, ada pengajian rutin perangkat kelurahan di setiap minggunya, bahkan sudah didirikan sekolah untuk anak-anak yang berbasis islami di kelurahan Talang Ulu,<sup>5</sup><sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan bapak imam, di rumah bapak maryono pada hari rabu 4desembsr pad jam 16:00 WIB thn,2024

## BAB IV

### PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. HASIL PENELITIAN

##### 1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pemberian Bantuan Sosial Di Kelurahan Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong

Menurut Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko social.<sup>36</sup>

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilatar belakangi upaya mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai dampak akan perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin yang terkena dampak. Tujuan BLT yaitu membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi, dan meningkatkan tanggung jawab sosial bersama. adanya orang tua yang sakit sehingga tidak mampu lagi untuk bekerja sehingga pendapatan semakin berkurang atau tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, terjadinya wafat suami atau istri yang berfungsi sebagai pencari nafkah sehingga menjadi tidak mampu atau miskin, terjadinya biaya pendidikan anak yang semakin tinggi dan adanya, PHK, sehingga tidak ada lagi mata pencarian

Pemerintahan Rejang Lebong memberikan bantuan dan turun ke kelurahan terutama di talang ulu kabupaten rejang lebong, implemtasi perbup nomor 37 tahun 2022 dimana dalam penyalurannya sudah sesuai dengan aturan perbup. Pemerintah telah berupaya menyalurkan bantuan tunai kepada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau memiliki

---

<sup>36</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

pekerjaan tetap, tetapi tidak mencukupi makan sehari hari atau yang tidak mampu bekerja lagi karena faktor usia yang tidak mampu lagi untuk bekerja, ada juga yang dulunya masuk katagori tidak mampu dan seiring waktu menjadi meningkat tarap perekomeniannya atau mampu atau sebaliknya dulu mampu namun berubah menjadi tidak mampu, perangkat pemerintahan hanya melihat zohirnya saja, waktu ingin melakukan penyaluran pemerintah tidak melakukan survuei ulang, data yang di pakai masih data lama dan adaya tidak mampu namun tidak melapor ke perangkat desa. Sebagaimana peneliti sudah melakukan wawancara dengan masyarakat talang ulu

a. Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai

Penerima manfaat BLT adalah keluarga yang tidak mampau atau miskin ekstrem bedomisili di desa atau kelurahan. Prioritas diberikan kepada Lansia miskin. Penyandang disabilitas. Keluarga yang belum menerima bantuan sosial lainnya.

Wawancara dengan Bapak tunio digerrotna S,H selaku lurah kelurahan talang ulu, yang mengatakan bahwa:

Penerima bantuan langsung tunai adalah masyarakat yang berada di Kelurahan Talang Ulu. Kemudian masyarakat yang mendapat Bantuan tersebut yaitu masyarakat yang hilang mata pencahariannya dan masyarakat yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan lainnya dari pemerintah yang sudah didata oleh pemerintah Pusat.<sup>37</sup>

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan calon penerima bantuan sosial BLT sepenuhnya berdasarkan data yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah kelurahan bertugas melakukan seleksi lapangan untuk memverifikasi kelayakan penerima bantuan, dengan mempertimbangkan faktor seperti kepemilikan aset, hewan ternak, pendapatan keluarga, status pekerjaan, dan jumlah anggota keluarga. Setelah seleksi lapangan selesai, data yang diperoleh diserahkan kepada koordinator BLT Kelurahan untuk diproses lebih lanjut. Lurah menegaskan bahwa sebagai pendamping, pihak kelurahan hanya dapat menjalankan instruksi dan data yang sudah ada, meskipun

---

<sup>37</sup> Bapak Tunio digerrotna, S,H selaku lurah kelurahan talang ulu wawan cara pada 8 januari 2025

terkadang ada ketidaksesuaian dengan kondisi di lapangan. Karena hasil keputusan sudah ditentukan oleh Kementerian Pusat, pihak kelurahan tidak memiliki kewenangan untuk mengubah.

Bapak budi ketua RT sekaligus pendamping pembagian bansos kelurahan talang ulu dalam wawancara juga mengatakan.

Namun pada proses pelaksanaan penyaluran Program bantuan langsung tunai (BLT) tersebut masih kurang efektif karena menurut bapak budi selaku Rt sekaligus pendamping Bansos kelurahan talang ulu beliau menyatakan bahwa masih banyak data masyarakat yang seharusnya menerima BLT tetapi sampai pada saat ini banyak masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan Program bantuan langsung tunai (BLT) pak budi menambahkan bahwa dari pemerintah kelurahan sudah melaksanakan survei ulang sesuai dengan pedoman teknis pemberian bansos hasil dari survei tersebut sudah dinaikan kepada kementerian tetapi saat pencairan tetap nama-nama yang disurvei oleh pemerintah desa yang masuk dalam kriteria penerima bantuan sosial belum<sup>38</sup> mendapatkan bantuan BLT dan yang masih ada mendapat bantuan BLT adalah dari golongan keluarga yang mampu.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial BLT di Kelurahan Talang Ulu masih menghadapi kendala terkait efektivitas dan akurasi data penerima bantuan. Bapak Budi, sebagai RT sekaligus pendamping Bansos, mengungkapkan bahwa meskipun pemerintah kelurahan telah melakukan survei ulang sesuai pedoman teknis dan mengajukan data kepada kementerian, masih ada masyarakat yang seharusnya menerima BLT tetapi tidak terdaftar. Selain itu, ada juga keluarga mampu yang tetap menerima bantuan BLT. Pada tahap validasi, calon penerima diminta untuk membawa dokumen pendukung seperti KTP, Kartu Keluarga, dan rapor anak sekolah, namun tetap saja, setelah data dikirimkan ke Kementerian, nama-nama yang disetujui sebelumnya tetap tercatat, bahkan meski sudah dilakukan verifikasi lapangan. Hal ini menyebabkan adanya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran BLT dan menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Pendataan yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan menjadi salah satu penyebab utama ketidaktepatan

---

<sup>38</sup> Bapak Tunio digerrotna, S,H selaku lurah kelurahan talang ulu wawan cara pada 8 januari 2025

Bapak budi ketau Rt sekaligus pendamping bansos kelurahan talang ulu wawancara pada 13 januari 2025

tersebut.

Ibu Noni selaku masyarakat yang tidak menerima bantuan BLT di kelurahan talang ulu dalam wawancara juga mengatakan:

Ibu noni menambahkan bahwa banyak yang mengeluhkan salah satunya beliau sebagai masyarakat yang ekonominya ekonomi bawah tetapi beliau tidak mendapat bantuan sosial BLT tersebut beliau merasa bahwa program BLT tersebut belum tepat sasaran, dan banyak masyarakat yang mengeluhkan tersebut beliau mengatakan umur saya ini sudah 50an tahun saya sudah tidak bisa bekerja lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya hanya mengandalkan uang dari anak-anaknya.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mengungkapkan keluhannya terkait ketidaktepatan sasaran dalam program bantuan sosial BLT. Meskipun beliau sering disurvei untuk menerima bantuan, Ibu Noni merasa bahwa dirinya yang seharusnya memenuhi kriteria tidak pernah menerima BLT, sementara orang-orang lain yang sudah mendapatkan bantuan terus terdaftar sebagai penerima. Beliau merasa kondisi ekonomi yang kurang mampu, dengan rumah lantai semen kasar dan pekerjaan sebagai petani biasa, tidak diakui dalam pendataan. Ibu Noni juga menambahkan bahwa meskipun masih banyak penerima yang sesuai dengan kriteria, program BLT belum sepenuhnya efektif dalam mencakup masyarakat yang benar-benar membutuhkan, seperti dirinya yang sudah berusia 50-an dan hanya mengandalkan uang dari anak-anaknya. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam ketepatan sasaran dan efektivitas penyaluran bantuan sosial BLT.

b. Besaran Bantuan Langsung Tunai

Berdasarkan pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 55/HUK/2020 tentang Pembagian Sembako dan Bantuan Sosial Tunai. Ibu Dina selaku masyarakat penerima bantuan BLT di kelurahan talang ulu dalam wawancara juga mengatakan:

Menurut dina salah satu penerima bantuan BLT beliau mengatakan tidak tahu menahu soal tepat sasaran atau tidaknya, akan tetapi beliau adalah salah satu masyarakat yang menerima bantuan sosial komponen lansia yang mana per 4 bulan sekali beliau mendapatkan uang cairan sebesar Rp. 400.000 per 4 bulan sekali.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dia tidak mengetahui

apakah bantuan yang diterimanya tepat sasaran atau tidak. Namun, Dina mengonfirmasi bahwa dirinya termasuk dalam kategori lansia yang berhak menerima bantuan sosial BLT. Setiap empat bulan sekali, Dina menerima bantuan tunai sebesar Rp. 400.000. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Dina tidak mempersoalkan ketepatan sasaran, dia tetap menerima manfaat dari program bantuan sosial yang disesuaikan dengan komponen lansia.

Ibu Rita selaku masyarakat penerima bantuan BLT di Kelurahan Talang Ulu dalam wawancara juga mengatakan:

Rita dimana bantuan BLT sudah tepat sasaran walaupun belum sepenuhnya, beliau sendiri yang termasuk penerima bantuan BLT dari tahun 2022 yang mana sampai saat ini beliau masih terdaftar namanya di data penerima bantuan, padahal seharusnya beliau sudah tidak menerima bantuan tersebut karena ekonomi keluarga beliau semakin membaik dan beliau seharusnya sudah tidak menerima bantuan tersebut karena beliau sudah tidak memenuhi kriteria penerima bantuan, bisa dilihat sendiri sekarang saya juga sudah mempunyai dua sepeda motor, saya juga sudah melaporkan kepada pendamping BLT bawahs saya mengundurkan diri dari data penerima bantuan sosial tersebut sudah sejak lama, akan tetapi nama saya masih ada sampai hari ini jadi kalau bantuan tersebut cair saya masih<sup>39</sup> dapat.

Dapat Disimpulkan bahwa meskipun kondisi ekonomi keluarganya sudah membaik dan dia sudah memiliki dua sepeda motor, namanya masih terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Meskipun telah mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan, ia tetap menerima bantuan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya ketidaktepatan dalam pendataan dan penyaluran bantuan BLT, karena meskipun kondisi ekonomi keluarga sudah membaik dan dia tidak lagi memenuhi kriteria penerima, namanya masih tetap tercatat. Pelaksanaan program bantuan sosial ini di Kelurahan Talang Ulu belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, yang mengatur Program BLT. Hal ini mencerminkan adanya kendala dalam penerapan sasaran yang tepat dan efektif dalam penyaluran bantuan sosial.

---

<sup>39</sup>Ibu noni selaku masyarakat kelurahan talang ulu wawancara pada 13 januari 2025

ibu Painem selaku masyarakat yang tidak menerima bantuan BLT di kelurahan talang ulu dalam wawancara juga mengatakan menunjukkan bahwa masih ada ketidaktepatan dalam penyaluran BLT, di mana warga yang seharusnya layak menerima malah tidak mendapatkan, dan sebaliknya. Masalah utamanya terletak pada akurasi dan pembaruan data, serta minimnya koordinasi antara warga, RT, dan pihak kelurahan.

Ibu mujiem: Menurut saya pembagian BLT belum merata. Banyak yang benar-benar membutuhkan tidak kebagian, sementara ada yang rumahnya bagus, punya kendaraan, malah dapat bantuan. Saya sendiri sudah dua tahun tidak pernah dapat, padahal penghasilan suami tidak tetap

Menurut ibu astuti apa penyebab ketidaktepatan tersebut, selaku masyarakat yang tidak menerima bantuan BLT di kelurahan talang ulu dalam wawancara juga mengatakan Sepertinya data yang digunakan masih data lama. Belum diperbarui. Petugas kadang juga kurang turun langsung ke lapangan untuk lihat kondisi warga sebenarnya. Mungkin juga ada faktor kedekatan atau rekomendasi dari RT/RW yang kurang objektif.

Apa harapan ibu ke depannya terkait pembagian BLT? Harapan saya sih supaya pemerintah lebih teliti dalam mendata warga. Kalau bisa, libatkan tokoh masyarakat atau warga lain dalam pendataan biar hasilnya adil. Yang benar-benar butuh seharusnya jadi prioritas utama.

Menurut Ibu Nirwana, apa penyebab bantuan itu tidak tepat sasaran selaku masyarakat yang tidak menerima bantuan BLT di kelurahan talang ulu dalam wawancara juga mengatakan

Mungkin karena data dari pemerintah itu tidak diperbarui. Kadang juga ada pilih kasih dari perangkat desa. Yang dekat sama RT atau punya kenalan di kantor desa biasanya lebih mudah dapat bantuan.

**Tabel 4.1 Daftar nama penerima BLT Kelurahan Talang ulu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022**

No	Nama_Penerima	NIK	Alamat	RT	RW
1	Andre	1702170501030xxx	Talang Ulu	1	1
2	Apria Nengsih	1702175204920xxx	Simpang Suban	6	2
3	Aprianti	1702174804880xxx	Simpang Suban	6	3
4	Armayani	1702174805690xxx	Talang Ulu	5	2
5	Asha Bulyamin	1702171810820xxx	Talang Ulu	1	1
6	Astuti	1702114101940xxx	Talang Ulu	6	2
7	Delfi Alfionita	1702174601970xxx	Talang Ulu	4	2
8	Desi Handayani	1702175503830xxx	Talang Ulu	10	4

9	Desi Melianti	1702174107770xxx	Talang Ulu	4	2
10	Dewi Amara	1702176704720xxx	Talan Ulu	10	4
11	Dina Fransiska	1702174706870xxx	Tlang Ulu	5	2
12	Dwi Fitria Ningsih	1702174506860xxx	Simpang Suban	6	3
13	Eman	1702172005610xxx	Talang Ulu	9	3
14	Fakhrul Rozi	1702171310780xxx	Talang Ulu	3	2
15	Hayatun Nupus	1702175002730xxx	Talang Ulu	3	1
16	Heni Retno Prihatin	1702174206890xxx	Simpang suban	9	3
17	Kurnian Andesta	1702176808760xxx	Talang Ulu	4	2
18	Mala Sari	1702175611930xxx	Talang Ulu	3	2
19	Meri Suzianti	1702175000760xxx	Talang Ulu	1	1
20	Misnawati	1702175109850xxx	Talang Ulu	5	2
21	Mudah	1702174107570xxx	Si mpang Suban	6	2
22	Mujiem	1702174101620xxx	Talang Ulu	6	2
23	Murni	1702174107520xxx	Talang Ulu	10	4
24	Nesi Seva Yolanda	1702175405920xxx	Talang Ulu	9	3
25	Nirwana	1702175011870xxx	Talang Ulu	4	2
26	Nita Punama Sari	1702175708910xxx	Talang Ulu	5	2
27	Nunung Hartija	1702176309800xxx	Simpang Suban	8	3
28	Nur`aini	1702174611680xxx	Simpang Suban	6	2
29	Painem	1702175912760xxx	Simapng Suban	9	3
30	Ramlan	1702170901590xxx	Simapng Suban	8	3

Diatas adalah nama nama yang mendapatkan bantuan sosial yang sudah memenuhi kreteria yang diberikan pemerintah untuk mendapatkan bantua sosial akan tetapi ada salah satu dari mereka tidak layak lagi untuk mendapatkan bantuan sosial dikarenakan tidak lagi menenuhi kreteria yang di berikan oleh pemerintah. Menurut peraturan bupati nomor 37 tahun 2022 tentang pemberian bantuan sosail berupa uang tunai dapat memiliki pro dan kontra. Beberapa argumen pendukung mencakup kebebasan penggunaan oleh penerima, sementara yang menentang mungkin merasa ada risiko penyalahgunaan. Penting untuk mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi spesifik masyarakat yang menjadi sasaran bantuan sosial. pemberian berupa uang tunai bisa dilakukan dengan menetapkan kriteria tertentu untuk mendapatkan bantuan, seperti tingkat pendapatan, status kebutuhan khusus, atau kondisi ekonomi keluarga. Selain itu, aturan penggunaan uang tersebut juga dapat diberlakukan untuk memastikan digunakan sesuai tujuan bantuan. Adanya mekanisme pemantauan dan pelaporan

bisa menjadi langkah untuk menjaga tanggungjawab dalam pemberian bantuan<sup>40</sup> sosial berupa uang tunai kepada masyarakat. Pemberian bantuan sosial terdapat dua metode yaitu bantuan sosial bersifat sementara, dan bantuan sosial yang berkelanjutan.

Seharunya pemerintah harus benar benar melakukan observasi kembali dan menyaring masyarakat yang tidak pantas lagi mendapatkan BLT dan yang masih dipertahankan dan memenuhi kreteria dalam penerima BLT, dalam peraturan yang sudah ada peraturan menteri social nomor 5 tahun 2019 tentang pengelolaan data terhadap kesejahteraan sosial.

Dapat disimpulkan mengapa yang seharusnya yang berhak dapat dan tidak dapat bantuan sosial dikarnakan ada 2 faktor yaitu faktor pemerintah dan fktor Masyarakat. Sedangkan faktor pemerintah dikarnakan kurang teliti dan tidak memperhatikan data masyarakat sebelumnya dan tidak mengecek kembali atau ulang data masyarakat yang sudah dapat atau yang tidak layak mendapatkan bantuan soial tersebut, karena ada juga yang datanya mampu namun karena faktor lanjut usia tidak dapat bekrja lagi atau kebutuhan pendidikan anak yang menjadikan orang tersebut tidak amapu atau miskin dan tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah demikian pula faktor masyarakat sendiri ketika sudah tidak berhak mendapatkan bantuan kerena sudah sesuai kriteria tidak mampu namun masyarakat tidak melaporkan ke kelurahan atau sebaliknya ketika ada perubahan kemampuan dalam dirinya sehingga pada tahun tersebut dia dinyatakan tidak berhak lagi menapatkan bantuan, namun masyarakat tersebut tidak melaporkan ke kelurahan. Artinya penerapan bantuan sosial sesuai dengan perbup sudah terlaksana namun diantara penyaluranya ada yang tidak tepat sasaran

## **2. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penyaluran Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Di Desa Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong.**

Tujuan dari *siyasah dusturiyah* adalah untuk menjamin terlaksananya keadilan dan menegakan pembenaran, pembahasan dalam *Siyasah dusturiyah* adalah hubungan antar pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain, serta

---

40

kelembaga-lembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyash* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Umat Islam harus memberikan rasa aman dan menjaga ketentraman terutama pada tempat-tempat fasilitas umum. Ahklak etika didalam islam menjunjung tinggi persamaan hak dan lebih mengutamakan kemaslahatan yang lebih besar tidak saling zalim dan menzalimi. Sehingga dari sinilah kemuliaan Islam selalu menjunjung tinggi akan hak dan kemaslahatan tidak hanya dalam kehidupan sesama manusia semata, melainkan lebih dari itu yaitu meliputi kemaslahatan segala makhluk (ciptaan) semesta alam<sup>41</sup>

Dalam islam pemerintahan Daerah atau perda di sebut dengan *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd*, posisi *Ahl-Al-Hall-Wa-Aqd* sendiri dalam pemerintahan yaitu wakil rakyat yang memiliki kekuasaan secara umum, kekuasaan pemerintah Daerah yang dalam hal ini *Ahl-Al-Hll-Wa-Aqd* sebagai lembaga yang mengatur sekaligus pengontrol harus menjalankan tugasnya sebaik-baik mungkin. Dalam *siyash Dusturiyah* tujuan dari pembentukan perda atau pemerintah Daerah adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya mengawasi sumber-sumber dana yang sah yang di kelola oleh pemerintah dan menyalurkan kepada yang berhak, mencegah timbulnya kedzaliman atau kerusuhan dan lain sebagainya. Hal tersebut agar pemerintah dapat menjadikan masyarakat yang tentram.

Lembaga penyalur bantuan sejatinya sudah ada sejak zaman Rasulullah. Baitul mal sudah dikenal sejak tahun ke-2 hijriah pemerintahan Islam di Madinah. Mengutip dari laman Baitul Mal Aceh Tamiang, mulanya lembaga tersebut berdiri saat terjadinya perdebatan di kalangan para sahabat Nabi SAW dalam pembagian harta rampasan Perang Badar. Turunlah surat Al-Anfal (8), ayat 41 yang berbunyi:

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا

<sup>41</sup> Ullynta Mona Hutasuhut et al., “Problematisa Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyash Dusturiyah,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 133–48.

## يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقِي الْجَمْعَيْنِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*Artinya Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”*

Setelah diturunkannya ayat tersebut, Rasulullah mendirikan baitul mal yang mengatur setiap harta benda kaum Muslimin pada zaman itu. Harta yang dikelola merupakan harta keluar maupun masuk. Bahkan, Nabi Muhammad SAW sendiri menyerahkan segala urusan keuangan negara kepada lembaga tersebut.

Di zaman Nabi Muhammad tersebut, sistem pengelolaan baitul mal masih sangat sederhana. Baitul mal atau lembaga penyalur bantuan belum memiliki kantor resmi, surat menyurat, dokumentasi, dan lain sebagainya sebagaimana sebuah lembaga keuangan resmi negara di masa sekarang.

Adapun harta-harta yang masuk langsung dibagikan kepada kaum Muslimin yang berhak mendapatkannya, atau dibelanjakan untuk keperluan umum. Oleh karenanya, tidak ditemukan catatan-catatan resmi mengenai laporan pemasukan dan pengeluaran baitul mal.

Peran pemerintah Daerah Dalam menjalankan peranya, pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah dengan kegiatan berikut: Melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan masyarakat daerah, Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian politik hukum pmda rejang lebong dalam merealisasikan visi daerah masih belum cukup baik dalam melaksanakan tugasnya, karena masih adanya keluhan masyarakat seperti pembangunan jalan yang masi perlu di perbaiki, kebutuhan sembako yang masi mahal dan belum adanya peraturan daerah yang mengatur hal-hal yang melanggar ayariat islam seperti contohnya pada saat perayaan kemerdekaan Republik Indonesia masi adanya festival gerak jalan waria yang dibiarkan saja oleh pemerintah daerah kabupaten rejang lebong.

Tujuan dari *siyasah dusturiyah* adalah untuk menjamin terlaksananya keadilan dan menegakan pembenaran, pembahasan dalam *Siyasah dusturiyah* adalah hubungan antar pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain, serta lembaga-lembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Umat Islam harus memberikan rasa aman dan menjaga ketentraman terutama pada tempat-tempat fasilitas umum. Ahklak etika didalam islam menjunjung tinggi persamaan hak dan lebih mengutamakan kemaslahatan yang lebih besar tidak saling zalim dan menzalimi. Sehingga dari sinilah kemuliaan Islam selalu menjunjung tinggi akan hak dan kemaslahatan tidak hanya dalam kehidupan sesama manusia semata, melainkan lebih dari itu yaitu meliputi kemaslahatan segala makhluk (ciptaan) semesta alam

Pemenuhan terhadap masyarakat miskin dalam konsep *siyasah* yang dijadikan dasar sebagai pemenuhan hak-hak masyarakat kurang mampu atau rentan miskin.

#### a. Prinsip ta'awun

Definisi *Ta'awun* dalam bahasa arab (mengutip dari kamus al-ma'ni) berarti saling menolong, saling membahu, bekerjasama, saling mendukung, saling melapangkan, saling menyokong, dan tolong-menolong. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan berarti membantu untuk meringankan beban (penderitaan kesukaran, dsb), membantu melakukan sesuatu, yaitu dapat berupa bantuan tenaga, waktu, ataupun dana. Perilaku tolong-menolong dapat diartikan sebagai perilaku dorongan menolong dengan tujuan utama semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain. Konsep *Ta'awun* ini dalam Islam bisa diterjemahkan menjadi empat macam, yang pertama, *ta'awun* dalam kebajikan dan ketakwaan, kedua, *ta'awun* dalam bentuk wala' (loyalitas) kepada antar sesama muslim, ketiga, *ta'awun* dalam upaya *ittihad* (persatuan), *ta'awun* dalam bentuk *tawashi*(saling berwasiat)<sup>42</sup>. Peran *ta'awun* dalam mengentaskan kemiskinan seperti pada penelitian ini,

---

<sup>42</sup> Pementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(Bogor. Sygma Creative Media, 2018) h.85

permasalahan yang dimaksud adalah pemenuhan terhadap warga penerima bantuan sosial yang kurang mampu atau rentan miskin di Kelurahan Macorawalie Kabupaten Sidrap. Oleh karena program penyaluran bantuan sosial bersifat kompleks maka dibutuhkan kerjasama yang melibatkan pemerintah dan kelompok masyarakat. Prinsip *ta'awun* pada dasarnya diperintahkan oleh Allah Swt melalui Q.S Al-maidah/5:2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا  
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah,193) jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram,194) jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban)195) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda),196) dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya!197) Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangiimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.<sup>43</sup>*

Sejalan dengan pendapat tersebut dalam tafsir Al-Azhar yang di tulis oleh Prof. Dr. Hamka Menyebutkan terkait ayat tersebut yakni Allah memberi peringatan dan anjuran supaya hidup tolong meolong. Aku menolong engkau dan engkau menolong aku. Dalam al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 176 Allah SWT menerangkan mana-mana pekerjaan yang termasuk kebajikan. Yakni mengeluarkan harta untuk pekerjaan yang mulia, menghormati ibu bapak dan

<sup>43</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor. Sygma Creative Media, 2018) h.85

mengasahi keluarga, memelihara anak yatim dan menlong fakir miskin, menegakkan sembah yang dan mengeluarkan zakat, semuanya telah dijelaskan sebagai perbuatan kebajikan.<sup>44</sup> Sedangkan kalimat *Ta'awanu* adalah dari pokok kata (Mashdar) *Mu'awanah*, yang berarti bertolong-tolongan, bantu-membantu. Sedangkan dalam tafsir Ibnu Katsir yang mempunyai gelar lengkap Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi, Imaduddin Abu al-Fida Al-Hafizh Al-Muhaddits Asy-Syafi'I menjelaskan terkait dengan ayat tersebut menjelaskan Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk senantiasa tolong menolong dalam berbuat kebaikan, itulah yang disebutkan dengan *al-birru* (kebajikan) *takwa*. Dan Allah melarang mereka tolong menolong dalam kebatilan, berbuat dosa dan mengerjakan hal-hal yang haram.<sup>45</sup>

Menurut imam Ibnul Qayyum Rahimhanlullah menyatakan bahwa ayat diatas memiliki urgensi dalam hal memerintahkan manusia untuk tolong menolong yang mencakup segala jenis bentuk kebaikan bagi kemaslahatan umat baik yang bersifat duniawi maupun akhwari. Ia pun menambahkan bahwa pada dasarnya manusia memiliki dua kewajiban yakni kewajiban terhadap Allah Swt dan kewajiban terhadap sesamanya. Hubungan baik antar sesama direfleksikan melalui jalinan persahabatan, pergaulan yang dikatakan Erwin sukman selaku pengelola data bansos di Kabupaten Sidrap bahwa dalam program BLT ini banyak elemen yang saling bekerjasama dan memfasilitasi penyaluran kepada masyarakat miskin yang bisa dikatakan telah memenuhi karakter

sebagai prinsip Ta'awun atau tolong menolong dalam penyaluran bantuan sosial tersebut<sup>84</sup>. Dapat dikatakan program BLT ini telah menjadi bukti nyata dalam saling tolong-menolong menyelenggarakan program pemerintah dan telah memenuhi prinsip Ta'awun dalam implementasi program BLT di Kelurahan Macorawalie telah optimal.

#### b. Prinsip keadilan

---

<sup>44</sup> Erwin Sukman, Analisis Rehabilitas Sosial dan Pengelola data Bansos Dinas Sosial Kabupaten Sidrap, wawancara oleh penulis di Dinas Sosial Kabupaten Sidrap, 27 Juni 2021.

<sup>45</sup> Tafsir Jalalain Jilid 1 (Asbabun Nuzul Ayat Surat Al-Fatihah s.d. Al-Isra), Pustaka Azzam

Prinsip keadilan menghendaki agar setiap individu didudukkan pada kedudukannya, tidak dilanggar hak-haknya. Setiap orang harus memiliki derajat yang sama dihadapan hukum tanpa ada pendiskriminasian terhadapnya .dalam suatu perumusan kebijakan atau pengimplementasian suatu kebijakan tidak diperkenankan untuk membeda-bedakan asal-usul, ras, agama,bahasa, dan status sosial. Peraturan harus senantiasa menempatkan setiap orang dalam posisi yang sama dalam hak dan kewajiban,<sup>85</sup> prinsip keadilan dapat kita temui dalam Q.S Sad/38:26

يٰۤاٰدٰدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحْكَمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ  
 الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ  
 عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

*Artinya Allah berfirman “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”<sup>46</sup>*

Begitupun dalam tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Prof. Dr, Hamka menyebutkan terkait ayat tersebut yakni Allah menjadikan Daud sebagai khalifah di muka bumi, seketika Allah menyatakan kepada malaikat-malaikat bahwa dia hendak mengadakan khalifah di muka bumi. Makna yang dekat dengan khalifah ialah pengganti atau pelaksana Adapun Daud sekarang ini, bolehlah dia diartikan menyambut tugas Adam jadi Khalifah dari Allah, atau Khalifah dari generasi yang terdahulu dari dia. Sebab Daud adalah keturunan dari Ibrahim, dari Ishak dan Ya'kub melalui Bani Israil. Menilik kepada kedudukannya sebagai raja dari Bani Israil, kedudukannya jadi Khalifah itu sudah bukan semata-mata menjadi Rasul dan Nabi saja lagi, bahkan juga jadi pemegang kekuasaan. Maka supaya jabatan jadi Khalifah itu berjalan dengan baik, mengisi fungsinya diberilah beberapa pesan oleh Tuhan. Pertama: "Maka hukumlah di antara man usia dengan benar. " Hukum yang benar ialah hukum yang adil . Di antara Kebenaran dengan Keadilan adalah satu hal yang memakai nama dua. Yang benar itu juga dan yang adil itu juga kalau sudah

<sup>46</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ann dan Terjemahnya*, h. 363.

benar pastilah dia adil. Kalau sudah adil pastilah dia benar.<sup>47</sup> "Dan janganlah engkau perturutkan hawa. " Hawa ialah kehendak hati sendiri yang terpengaruh oleh rasa marah atau kasihan, hiba atau sedih, dendam atau benci. Dalam bahasa asing yang telah dipakai rata dalam bahasa kita bahwa hawa itu ialah emosi atau sentimen. Lalu dilanjutkan bahaya yang akan mengancam jika seorang penguasa menjatuhkan suatu hukum dipengaruhi oleh hawanya; "Niscaya dia akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. " Artinya, kalau seorang penguasa, atau dia bergelar raja, atau sultan, atau khalifah, atau presiden atau yang lain tidaklah lagi menghukum dengan benar dan adil, malahan sudah hawa yang jadi hakim, putuslah harapan orang banyak akan mendapat perlindungan hukum dari yang berkuasa dan hilanglah keamanan jiwa dalam negara . "Sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, untuk mereka azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

c. Prinsip Kemanfaatan/kemaslahatan

Prinsip kemanfaatan merupakan prinsip yang mengiringi prinsip-prinsip sebelumnya, sebab dalam pengimplementasikan prinsip-prinsip di atas yang harus dijadikan bahan pertimbangan adalah kemanfaatan baik untuk diri sendiri maupun untuk kepentingan orang banyak.<sup>94</sup> Konsep mendasar dalam politik Islam adalah *maqasid al-syar'iah*. Konsep ini, seperti dikemukakan oleh Al-Ghazali, menegaskan bahwa hukum disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara *maslahat* serta mencegah kerugian (*mafsadat*). Selain itu, konsep ini juga memandang bahwa setiap aturan hukum harus berorientasi mewujudkan kemaslahatan manusia, baik didunia maupun di akhirat.

Para ahli hukum Islam mengategorikan maslahat dalam dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Maslahat yang bersifat individual-subjektif (*al-maslaha al-khashshah*), yakni masalah yang menyangkut kepentingan seseorang yang secara eksistensial bersifat independen dan terpisah dari kepentingan orang lain; dan

---

<sup>47</sup> Zulkarnain Matandra, 'Peran Ta'awun Dalam Mengentas Kemiskinan Di Kotamakassar', Uin Alauddin Makassar :Al-Buhuts, (2020).99

- b. Masalah yang bersifat sosial-objektif (*al-maslahah al-ammah*) yakni masalah yang menyangkut kepentingan orang banyak.

Sedangkan berdasarkan tingkatan *maslahah*, terdapat tiga tingkatan yaitu sebagai berikut:

1. *Maslahah daruriyah* (kebutuhan primer), yakni kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa itu kehidupan manusia akan rusak jika prinsip yang lima (*hifdzu ad-din, hifdzu an-nafsh, hifdzu al-aql, hifdzu an-nasal, hifdzu al-mal*) itu tidak terpenuhi
2. *Maslahah hajiyyah* (kebutuhan sekunder), yakni kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesukaran pada hidup manusia. Jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi maka tidak mengancam kepada rusaknya lima prinsip yang telah disebutkan sebelumnya (*hifdzu ad-din, hifdzu an-nafsh, hifdzu al-aql, hifdzu an-nasal, hifdzu al-mal*). Namun manusia hanya akan mengalami kesulitan saja.
3. *Maslahah tahsiniyah* (kebutuhan tersier), yaitu kemaslahatan yang bertujuan memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Masalah dalam bentuk ini juga berkaitan dengan lima prinsip diatas yaitu *hifdzu ad-din, hifdzu an-nafsh, hifdzu al-aql, hifdzu an-nasal, hifdzu al-mal*. Namun hanya sebatas memperbaiki dan menyempurnakan serta menjunjung tinggi kebiasaan yang baik dan akhlak yang mulia.

Negara sebagai fasilitator memiliki otoritas untuk menentukan kemaslahatan seperti apa yang ingin dicapai. Kemaslahatan yang biasanya direfleksikan melalui peraturan perundang-undangan yang menjadi legalitas untuk membentuk kebijakan yang berdampak luas pada masyarakat. Dalam konteks ini, negara sebagai pemangku kebijakan harus senantiasa melahirkan hukum yang akan memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, termasuk mengenai pemenuhan hak-hak warga negara yang miskin dan kurang mampu, seperti dalam wawancara kepada Tunio Digerrotna selaku kepala Kelurahan Talang ulu yang menyatakan

bahwa tujuan dari program ini untuk mereka yang miskin dan rentan miskin dan masih banyak lagi program bantuan sosial yang dikelurakan oleh pemerintah guna menanggulangi kemiskinan yang terjadi di daerah, selain itu juga diharapkan dapat merubah perilaku masyarakat.<sup>48</sup>

Berdasarkan data dan/atau informasi yang didapatkan di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa benar telah dilaksanakan program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Talang ulu Kabupaten Rejang lebong ditandai dengan adanya wawancara dan dokumentasi penulis dan adanya penerima manfaat BLT dengan total ada 141 kepala keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai, sedangkan dalam konteks prinsip- prinsip konsep *siyasah* dalam program bantuan langsung tunai belum optimal diimplementasikan di kelurahan Talang ulu Kabupaten Rejang lebong. Adapun beberapa pertimbangan yang mendasari justifikasi tersebut, yaitu sebagai berikut;

Pertama, banyaknya elemen masyarakat yang saling membantu dalam pelaksanaan program BLT ini tetapi kurangnya komunikasi dan kordinasi dari desa/kelurahan menuju ke pusat mengakibatkan pelaksanaan prinsip *ta'awun* tidak berjalan semestinya. Adanya data masyarakat penerima manfaat BLT yang tidak optimal dikarenakan masalah di pendataan masyarakat miskin yang tidak terupdate dan tidak direalisasikan dipusat sehingga ada warga yang sudah masuk dalam kategori mampu masih mendapat bantuan disisi lain ada juga yang lebih butuh tapi tidak tersentuh bantuan tersebut dikarenakan kurangnya kordinasi dan komunikasi dari pusat sampai desa/kelurahan. Padahal dalam Perbup kabupaten Rejang Lebong No.37 Tahun 2022 tentang pengalokasian, telah di atur tujuan dan sasaran warga yang berhak menerima BLT tersebut.

Kedua, prinsip keadilan sebagai prinsip pokok dalam pemenuhan hak warga negara yang kurang mampu juga belum terlaksana secara optimal di Kelurahan Talang ulu Kabupaten Rejane lebong. Fakta empiris dilapangan menunjukkan bahwa masih ada beberapa kepala rumah tangga di Kelurahan Talang ulu yang belum tersentuh manfaat program Bantuna Langsung Tunai tersebut, seperti dalam wawancara bersama Ibu Noni selaku informan ke empat penerima BLT

---

<sup>48</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta Raja Grafindo Persada, 1998), h. 116.

yang mengatakan masih ada tetangga bapak yang sangat kurang mampu tapi belum tersentuh manfaat BLT ini sehingga pemenuhan hak warga miskin dilakukan secara parsial saja, sehingga prinsip keadilan belum terimplementasikan dengan baik.

Ketiga, pelaksanaan prinsip kemanfaatan/kemaslahatan juga belum optimal. Minimnya bantuan yang diberikan dan lambatnya pencairan dana bantuan tersebut membuat beberapa penerima BLT tidak dapat menutupi kebutuhan sehari-harinya, hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan kuota yang telah ditentukan serta pendataan yang kurang valid yang dikirim dari daerah menuju pusat kadang tidak terealisasi. Berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah di kelurahan talang dalam penyaluran BLT ini, pemenuhan kebutuhan di fokuskan kepada kebutuhan primer sebagai kompensasi akibat tersebut seperti kebutuhan pangan, sandang, dan sebagainya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum maupun kebijakan yang telah diciptakan oleh pemerintah harus senantiasa memberikan kemanfaatan atau kemaslahatan kepada masyarakat, namun dalam konteks ini kemaslahatan yang dimaksud belum tercapai.

Memang bukan hal yang mudah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam melaksanakan prinsip-prinsip konsep *siyasah* dalam penyaluran bantuan sosial BLT di Kelurahan Talang Ulu secara menyeluruh. Permasalahan yang bersifat kompleks menjadi alasan kuat atas belum optimalnya pelaksanaan prinsip-prinsip konsep *siyasah* dalam penyaluran bantuan sosial BLT kepada warga miskin dan rentan miskin. Namun, jika Pemerintah Kelurahan Talang Ulu serius dan bisa melahirkan solusi baru dalam artian mempunyai cara pendataan agar data yang dikirim ke pusat sesuai dengan apa yang ada dilapangan dan serius dalam menangani penanggulangan masyarakat kurang mampu di Daerah rejang lebong, maka penerapan prinsip-prinsip konsep *Siyasah* secara optimal dapat dijadikan sebagai jalan keluar atas permasalahan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa. Dalam pandangan Fiqih *Siyasah* Dusturiyah, pembatasan pemberian dana bantuan sosial yang bersifat sementara berupa uang harus memperhatikan prinsip-prinsip kebijakan negara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Beberapa aspek yang

dapat menjadi pertimbangan dalam pembatasan tersebut antara lain.

Musyawarah dan Konsultasi (Shura): Keputusan mengenai pembatasan pemberian dana bantuan sosial sementara sebaiknya melibatkan musyawarah atau konsultasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk para ahli dan stakeholder yang memiliki pemahaman tentang kebutuhan masyarakat. Keadilan dan Persamaan Kedudukan (*Equality Before the Law*) Pembatasan tersebut harus berlandaskan pada prinsip keadilan dan persamaan kedudukan dimata hukum. Hal ini berarti pembagian atau pembatasan tersebut harus dilakukan secara adil tanpa memihak dan tanpa mendiskriminasi kelompok tertentu. Mengambil Maslahat dan Menolak Mudharat Pembatasan tersebut harus mempertimbangkan maslahat (manfaat) yang dapat dihasilkan dan harus menghindari mudharat (kerugian). Ini berarti bahwa kebijakan tersebut harus memberikan manfaat yang maksimal dengan meminimalkan dampak negatif. Proses pembatasan dan penggunaan dana bantuan sosial harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat seharusnya diberi informasi yang jelas mengenai kriteria pembatasan, sehingga proses tersebut dapat diawasi dan dinilai oleh masyarakat.

Peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2019 ditetapkan untuk mengatur prosedur dan mekanisme yang lebih efektif serta transparan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial, dan tujuannya untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, mengurangi potensi penyalahgunaan dan meningkatkan efisiensi distribusi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa penerima bantuan soial di kelurahan Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong. Dibatasi berdasarkan kriteria kelayakan tertentu, seperti tingkat pendapatan, status pekerjaan, atau keadaan sosial ekonomi lainnya. Kriteria tersebut khususnya di Kelurahan Talang Ulu sudah sesuai dengan Peraturan Bupati no 37 Tahun 2022 yang mana tidak semua masyarakat diberikan bantuan sosial karena dalam pemberian bantuan terdapat kriteria-kriteria penerima. pemerintah menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu atau miskin, akan tetapi masih banyak bantuan yang tidak tepat sasaran dikarenakan para perangkat kelurahan tidak langsung turun kelapangan, perangkat kelurahan tidak mendata ulang pada saat ingin menyalurkan bantuan, data yang di ajukan masih data yang lama, dan para perangkat lebih mementingkan keluarga atau kerabat dekat Karena kurangnya kordinasi Pemerintah pemda kepada perangkat kelurahan dan juga penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin belum optimal. Penyaluran belum tepat sasaran dikarenakan yang mampu tapi dia dapat bantuan , yang berhak dapat tapi Justru tidak dapat bantuan
2. Tinjauan Siyasa Dusturiyah terhadap penerima bantuan sosial di Kelurahan talang ulu berdasarkan data yang di peroleh dan dipaparkan sebelumnya. Pemerintah harus memperhatikan masyarakat yang kurang mampu atau miskin mengajarkan agar memberikan bantuan kepada yang membutuhkan , baik meterial atau membutuhkan pertolongan yang sedang kesusahan baik berkaitan dengan kepedulian maupun keadilan dalam pandangan Islam Menggunakan Prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemanusiaan menjadi dasar dalam memberikan bantuan. Menurut Islam keadilan tidak sama rata, sama berat, tapi sepatutnya, tidak berat sebelah dan tidak sewenang-wenang. Adil terhadap manusia atau individu adalah keadilan dengan memberikan hak sesuai dengan apa yang harus diterima, dengan kata lain individu disini

adalah masyarakat di kelurahan talang ulu Kabupaten Rejang Lebong dalam pandangan Siyasa Dusturiyah belum optimal dalam menjalankan bantuan sosial dikarenakan masih ada yang tidak tepat sasaran.

## **B. SARAN**

1. Lembaga Kementrian Sosial, pemerintah atau instansi terkait bahwasannya lebih dijelaskan lebih rinci atau jelas mengenai kriteria tingkat kemiskinan, kemudian perlu adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah pusat, Pemerintah daerah dan pemerintah Desa/Kelurahan. Perlu adanya penambahan kuota bagi peserta penerima BLT untuk seluruh Indonesia., khususnya untuk Kelurahan talang ulu Kecamatan curup timur Kabupaten rejang leobng dan lebih ditingkatkan lagi untuk pendataan ulang yang lebih akurat mengenai warga yang berhak mendapatkan Program bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga miskin yang berada di Kelurahan talang ulu
2. Pemerintah kelurahan perlu adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah desa/kelurahan terkait masalah pendataan masyarakat miskin di Kelurahan talang ulu agar memperoleh ketepatan data.
3. Masyarakat penerima bantuan BLT di Kelurahan talang ulu untuk lebih meningkatkan kesadaran karena untuk mendukung program BLT berjalan dengan efektif dilapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Suryani ade irma, “Peranan Bantuan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- DEPAG RI, Al qur’an, surat Ali Imron ayat 19, dan Terjemahannya, CV Toha Putra, Semarang, 1989, h
- Alifa Angliyana, Hafiizh Fathir Al Aziz, Halmi Halimatus Sya’diyah, “Sinergisinitas Desa Dalam Optimalisasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Batu Jajar”, Jurnal, Vol 1. Nomor 2, November 2021. Bakrila Suhu, Rahmat Suaib, Ismail Abdul dan Marno Wance, “Benang Kusut BLT-DD di Pulau Gumumu Kec. Obi Selatan”, Jurnal Government Of Archipelego, Vol 11, Nomor 1, Maret 2021, Muhammad Aliyul, Dedy Hartama, Anjar Wardo, Sumarno, Heru Satria Tambunan, “Penerapan Metode Fuzzy Mamdani dalam penentuan penerima BLT-DD di Mekar Sari Raya”, Jurnal, Vol 4, Nomor1, Oktober 2020, Amrida Ningci Siregar, “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Tanjung Seri, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten.
- Amelia, r. f. (2022). Dampak Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Paninggilan Utara Ciledug Kota Tangerang. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syari Hidayatullah.
- Sari Auliyana, “Implementasi permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Pelaksanaan BLT Di Desa Talang Duku Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi), (Skripsi, Ilmu Pemerintahan, UIN Sultan Thaha Saefuddin Jambi, 2021),
- Risma Handayani, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan* Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Huda, N. (2020). Buku Hukum Lembaga Negara. Bandung: PT. Refika Aditama
- Husaini Fira, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta:

KUADRANT 2020 Indonesia.

- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstual Dokrit politik Islam* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Isharyanto. (2015). *Hukum Kelembagaan Negara*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
- Jumadi. (2017). *Dasar dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada
- Khalid, (2019). *Ilmu Perundang Undangan*, Medan: CV. Manhaji
- Khamami Zada dan Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2018.
- Lubis, A. A. (2019). *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum TataSu Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara
- Muermahadi S. D Janegara,SE,AK,MM,CPA, CA, *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Kesatuan Perss: Jl. Ranggagading No.1, Bogor 16123, 2017.
- Nugroho Setiadi, *Prilaku Konsumen*, Jakarta: 2013.
- Pudjosewojo Kusumadi, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Pulungan J. Suyuthi, *Fiqh Siysah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* Jakarta: PT Raiagrafindo Persada, 1997
- Putra, A. P. (2022). *Formulasi Frasa Pencemaran Nama Baik Pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Beserta Perubahan Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*.
- Rahardjo, Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogjakarta: Graha Ilmu 2006.
- Rahman, Z., & Malawat. (2021). *Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Bagi Masyarakat (Studi di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin)*. EPrints Universitas Islam Kalimantan.
- Rinaldo, & Pradikta. (2021). *Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia*. As-Siyasi : Journal of Constitutional Law
- Sari Purnama, Diah, *Peraturan Lengkap Desa UU RI. No 6 Tahun 2014*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.
- Setya, w. d. (2022). *Analisis Yuridis Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Di*

- Kabupaten Tanah Datar Perspektif Siyasah Dusturriyah.
- Setya, W. D. (2022). Analisis Yuridis Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Di Kabupaten Tanah Datar Perspektif Siyasah Dusturriyah.
- Situmorang Jubair, *Politik ketatanegaraan dalam islam siyasah dusturiyah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019
- Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Tjokromidjojo, Bintaro, *Pengantar Administari Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, 2011
- Tyesta, L. (2020). Perkembangan Pembentukan.peraturan perundang-undangan. Bandar Lampung:Pustaka Media.
- Winarni E dan Ferdiansyah, *kamus lengkap bahasa Indonesia*, Jakarta: Utan Kayu, 2017.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
KECAMATAN CURUP TIMUR  
**KELURAHAN TALANG ULU**

Jalan Raya Curup Lubuk Linggau

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN WAWANCARA

NOMOR : 108 / 27 / 02 / 23

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A.TUNJO DIGEROTNA, SE  
NIP : NIP.19941017 201101 1 003  
Jabatan : LURAH TALANG ULU

Menyatakan dengan sesungguhnya :

Nama : ARLY ANSYAH  
NIM : 20671003  
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH, Studi kasus di Kelurahan Talang Ulu, Kabupaten Rejang Lebong" dengan demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kutub Pox 104 Telp. (0732) 21010-7003244 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
 Website: [www.fakultas syariah dan ekonomi iain curup.ac.id](http://www.fakultas syariah dan ekonomi iain curup.ac.id) Email: [sekretes@iaincurup.ac.id](mailto:sekretes@iaincurup.ac.id)

Nomor : **34/In.34/FS/PP.00.9/12/2024**  
 Lamp : **Proposal dan Instrumen**  
 Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Curup, 30 Desember

Kepada Yth,  
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Piatu  
 (DPMPTSP) Kabupaten Rejang Lebong

Di Tempat

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) kami merekomendasikan mahasiswa berikut:

Nama	: Arly Ansyah
Nomor Induk Mahasiswa	: 20671003
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: Implementasi Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Sosial di Kabupaten Rejang Lebong ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Talang Ulu)
Waktu Penelitian	: 30 Desember 2024 - 30 Maret 2025
Tempat Penelitian	: Desa Talang Ulu

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memfasilitasi mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian pada instansi atau wilayah yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan  
  
 Dr. Ngadri, M.Ag  
 NIP. 19690206 199503 1 0012



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Basuki Rahmat No.10 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

**SURAT IZIN**

Nomor : 503/ 002 /IP/DPMITSP/1/2025

**TENTANG PENELITIAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pen delegrasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
- Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Prof DR. Hazairin, SH Nomor : 823/A-251/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Arli Yansah/ Curup, 21 April 2000  
 NIM : 20671003  
 Pekerjaan : Mahasiswa Syariah dan Ekonomi Islam  
 Program Studi/ Fakultas : "Implementasi Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 Tentang  
 Judul Proposal Penelitian : Tata cara Pelaksanaan Program Bantuan Sosial di Kabupaten Rejang Lebong ditinjau dari Siyash Dusturiyah (Studi Kasus : Desa Talang Ulu)  
 Lokasi Penelitian : Kelurahan Talang Ulu  
 Waktu Penelitian : 03 Januari 2025 s/d 31 Januari 2025  
 Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup  
 Pada Tanggal : Januari 2025



Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Kabupaten Rejang Lebong



**SULKARNAIN, SH**  
 Pembina Tingkat I/IV.b  
 NIP. 19751010 200704 1 001

Revisi :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN  
 Kelurahan Talang Ulu  
 Yang bersangkutan  
 Atsip

